



**“EFEKTIVITAS SISTEM *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PILKADES) DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
Untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

Nurlita Fitri Fatmawati

NPM 2115500039

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlita Fitri Fatmawati

NPM : 2115500039

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul adalah **EFEKTIVITAS SISTEM *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018**

Adalah benar - benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90 % dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah dilakukan saya. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Nurlita Fitri Fatmawati

NPM. 2115500039



**"EFEKTIVITAS SISTEM *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PILKADES) DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018"**


Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata I (S1)
Untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

12 Juli 2019

Telah disetujui oleh,


Desen Pembimbing I

Desen Pembimbing II


Drs. Sana Pralowo, M.Si
NIP. 195612251983121001


Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si.
NIPY. 16952681974

Mengetahui,
Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si.
NIPY. 16952681974



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2019

1. Ketua Dewan Penguji : Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP.195612251983121001

2. Sekretaris Dewan Penguji : Agus SetioWidodo, S.IP, M.Si
NIPY. 16952681974

3. Anggota Dewan Penguji : Dra. Hj. Oemi Hartati, M.Si
NIPY.4251421959



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY.9351091960

MOTTO

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”. Ketika menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya. Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Nya.

(QS At Taubah : 40)

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”. Sabar bukan hal yang mustahil untuk dimiliki semua mukmin, ketika ditimpa suatu ujian kadang kita menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan takdir. Ingatlah bahwa segala ujian pasti ada hikmah di dalamnya. (QS Al Baqarah : 155 – 156)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Fatkhi dan Eni Setiyowati serta kakak dan adikku tersayang Ulfa Fiani Fatmawati, Tio Wibowo dan Nur Arsyifah Khikmawati;
2. Sahabat dan Orang Tersayang (Farena Ekky Dwi Gina Asikin SH., Abdulloh Mubarak, Maulia Arum Riza Amd.Kep, dan Clara Yunita Afdiani, Fiki Indriyani) dan sahabatku seperjuangan (Ani Zaematulumamah, Nandita Dwi Apriliani, Rahmatun Nazila
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan; dan
4. Almameter Universitas Pancasakti Tegal dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS SISTEM *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018”** dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal;
2. Dr. Nurdin, MH. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
3. Drs. Sana Prabowo, M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar;
4. Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si. selaku Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi;
5. Dra. Erny Rosyanti M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, dukungan, perhatian khusus kepada mahasiswa walinya;
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ;

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, atas izin penelitian yang telah diberikan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, atas izin penelitian yang telah diberikan;
9. Hersis Nurcahya, S.IP selaku Staf Analisis Desa dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) Kabupaten Pemalang;
10. Drs. YANUAR NITBANI, selaku Camat Ulujami Kabupaten Pemalang, atas izin penelitian yang telah diberikan;
11. Iman Nugroho Adi, S.si, M.si, selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ulujami;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Se-Kecamatan Ulujami;
13. Masyarakat di Desa Se-Kecamatan Ulujami;
14. Kedua Orang Tua Fatkhi dan Eni Setiyowati terima kasih atas doa dan motivasi kepada penulis;
15. Kakak dan adikku tersayang, Ulfa Fiani Fatmawati Amd.Far, Tio Wibowo dan Nur Arsyifa Khikmawati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
16. Keluarga besar Masrun terima kasih atas dukungan dan kasih sayang tanpa henti;
17. Sahabat dan Orang Tersayang (Farena Ekky Dwi Gina Asikin SH., Abdulloh Mubarak, Maulia Arum Riza Amd.Kep, dan Clara Yunita Afdiani, Fiki Indriyani) dan sahabatku seperjuangan (Ani Zaematulumamah, Nandita Dwi

Apriliani, Rahmatun Nazila) yang selalu memberikan semangat dan dukungan;

18. Temen-temenku Eli Munirawati, Giota, Maslikha, Herda Rizqi Safitri, Widya Liziana.Spd, Jizah, Ana Riska;

19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2015, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan; dan

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah S.W.T , penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Penulis,



Nurlita Fitri Fatmawati
NPM. 2115500039

ABSTRAK

Fatmawati, Nurlita Fitri. 2019. *Efektivitas sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing: Drs. Sana Prabowo, M.Si, Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si..

Kata Kunci: Efektivitas, E-Voting, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018; (2) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018; (3) Untuk mengetahui solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

Tipe Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa cara kuisisioner, wawancara dan data sekunder berupa dokumen terkait dengan penelitian. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan Teknik Cluster Rendom Sampling.

Untuk mengukur apakah itu efektif atau tidak efektif maka Efektivitas dilihat dari 3 indikator tersebut, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.)Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa-desa di Kecamatan Ulujami dirasa sudah dikatakan Efektif karena tidak ada kendala yang besar dalam proses pelaksanaannya dan hasilnya relatif baik dilihat dari meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pemberian suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. (2.) Namun masih terjadi kendala, disebabkan karena meningkatnya angka partisipasi masyarakat desa dalam pemberian hak suara namun alat verifikasi terjadi kendala seperti alat yang eror verifikasi yang terlalu banyak terutama pada bagian sidik jari dan kendala yang lain dari sisi E-KTP sendiri yang terkadang terjadi kerusakan, alamat ganda,dst. (3.) Maka solusi yang direkomendasikan adalah Penambahan alat verifikasi data, Pemberian sosialisasi terkait sistem *E-Voting* lebih dimaksimalkan, Melakukan pengecekan data diri pemilih terutama E-KTP agar pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak terjadi kendala pada data diri.

ABSTRACT

Fatmawati, Nurlita Fitri. 2019. Effectiveness of the E-Voting system in the Election of Village Heads (PILKADES) in Ulujami District, Pemalang Regency in 2018. Thesis, Government Science Faculty of Social and Political Sciences, Tegal Pancasakti University. Advisor: Drs. Sana Prabowo, M.Sc, Agus Setio Widodo, S.IP. M.Sc

Keywords: Effectiveness, E-Voting, Election of Village Heads (PILKADES)

The purpose of this study was to find out: (1) To determine the effectiveness of the E-Voting system in the Election of Village Heads (Pilkades) in the District of Ulujami, Pemalang Regency in 2018; (2) To find out the supporting and inhibiting factors of the effectiveness of the E-Voting system in the Election of Village Heads (Pilkades) in Ulujami District, Pemalang Regency in 2018; (3) To find out the solution in solving problems in the E-Voting system at the Election of Village Heads (Pilkades) in Ulujami District, Pemalang Regency in 2018.

The type of research used by the researcher is qualitative descriptive, which is a type of research that can provide an overview of the effectiveness of the E-voting system in the Village Head Election in Ulujami District in 2018. Data collection techniques are conducted with primary data in the form of questionnaires, interviews and secondary data in the form of related documents with research. The sampling technique uses the Cluster Random Sampling Technique.

To measure whether it is effective or ineffective, Effectiveness is seen from the 3 indicators, namely achievement of goals, integration, adaptation. The results of this study indicate that (1.) The implementation of Village Head Elections in villages in Ulujami District is considered effective because there is no large control in the implementation process and the results are relatively good seen from the increasing level of village community participation in voting when implementation of village head elections. (2.) However, there are still obstacles, due to the increasing number of village community participation in voting rights, but verification tools have problems such as tools that verify errors that are too heavy, especially on the part of the E-KTP itself which sometimes damage, multiple addresses, etc. (3.) Then the recommended solution is the addition of a data verification tool. Provision of socialization related to the E-Voting system is more maximized. Checking the voter's personal data, especially E-KTP, so that there is no obstacle to the data on the Village Head.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xxii
Daftar Lampiran	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9

A. Tujuan	9
B. Manfaat	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 KERANGKA TEORI	11
A. Definisi Efektivitas	11
1. Pendekatan Efektivitas	14
2. Ukuran efektivitas	15
B. Definisi Sistem	16
C. Definisi <i>Good Governance</i>	19
D. Definisi <i>E-Governance</i>	20
1. Tujuan <i>E-Government</i>	23
2. Konsep <i>E-Government</i>	23
3. Jenis Layanan <i>E-Government</i>	25
4. Faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan <i>E-Government</i> ..	26
E. Pemilihan Kepala Desa	27
1. Tujuan Pemilihan Kepala Desa	29
2. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa	29
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa	30
4. Sifat – Sifat Pemilihan Kepala Desa	31
F. Pengertian <i>E-Voting</i>	33
1. Tujuan <i>E-Voting</i>	34
2. Manfaat Dalam <i>E-Voting</i>	34
3. Kelebihan <i>E –Voting</i>	35

4. Kekurangan <i>E-Voting</i>	37
5. Model – Model <i>E-Voting</i>	39
6. Kebutuhan Perangkat Tiap Bilik Pada Pelaksanaan <i>E-Voting</i>	40
7. Alur Pemungutan Suara Menggunakan <i>E-Voting</i>	42
II.2 Penelitian Terdahulu	44
II.3 Definisi Konsep	46
II.4 Pokok Penelitian	47
II.5 Alur Pikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian	56
III.2 Jenis dan Sumber Data.....	58
III.3 Jenis Data dan Macam Data	59
III.4 Informan Penelitian	59
III.5 Teknik Pengumpulan Data	60
III.6 Teknik Pengambilan Sampel	62
III.7 Teknik Analisis Data	64
III.8 Sistematika Penulisan	65
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
IV.1 Kabupaten Pematang	66
A. Letak Geografis.....	66
B. Wilayah Administratif	67
IV.2 Kecamatan Ulujami	72

A. Letak Geografis	72
B. Banyaknya Desa menurut Status Perkotaan/Perdesaan	72
C. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	74
D. Jumlah Keluarga dan Rata- Rata Anggotanya	75
E. Banyaknya Satuan Wilayah Administrasi	76
F. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	79
G. Jumlah Kematian	81
H. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya.....	82
I. Luas Tanah Bengkok	84
J. Jumlah Penganut Agama.....	86
K. Jumlah Tingkat Pendidikan.....	87
L. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk	88
M.Struktur Organisasi di Kecamatan Ulujami	90
N. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan	91

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden dan Informen	97
A. Jenis Kelamin	99
B. Usia	100
C. Pendidikan	103
D. Pekerjaan	106

V.2	Hasil Penelitian	110
	A. Pencapaian Tujuan	111
	B. Integrasi	131
	C. Adaptasi.....	137
V.3	Analisis Efektivitas sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	145
	A. Rekapitulasi Jawaban Responden “Efektivitas sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa”.....	145
	B. Hasil Rentan Skala	146
V.4	Kendala – kendala dalam Efektivitas sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018.....	153
V.5	Solusi yang berkaitan dengan Efektivitas sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa.....	154
V.6	Pembahasan Penelitian	156
 BAB VI PENUTUP		
	A. KESIMPULAN.....	157
	B. SARAN.....	158
	DAFTAR PUSTAKA	159

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kabupaten Pemalang	67
Tabel 4.2 Banyaknya Desa Menurut Status Perkotaan/Perdesaan Di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	73
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	74
Tabel 4.4 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Anggotanya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	76
Tabel 4.5 Banyaknya Satuan Wilayah Administrasi per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	78
Tabel 4.6 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	80
Tabel 4.7 Jumlah Kematian Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	81
Tabel 4.8 Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	83

Tabel 4.9 Luas Tanah Bengkok (Ha) Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	85
Tabel 4.10 Jumlah Penganut Agama per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	86
Tabel 4.11 Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017	89
Tabel 5.1 Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase Berdasarkan Jenis Kelamin Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018	100
Tabel 5.2 Jumlah Perolehan Responden dan Presentase Berdasarkan Kelompok Usia Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018.....	102
Tabel 5.3 Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018.....	105
Tabel 5.4 Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018	108
Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Prosentase Kemampuan E-Voting dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa LUBERJURDIL (Langsung,Umum,	
Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan sistem <i>E-Voting</i> dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	114

Tabel 5.7 Hasil Perolehan Pemilihan Kepala Desa <i>E-Voting</i> serentak tahap VII & VIII di 15 Desa se-Kec.Ulujami Tahun 2018	116
Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Prosentase kemampuan Pengguna Hak Pilih dalam menjalankan sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018(Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) di Kecamatan Ulujami tahun 2018	118
Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan alat <i>E-Voting</i> dalam menurangi tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	120
Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Prosentase tingkat kesesuaian Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem <i>E-Voting</i> di Kecamatan Ulujami tahun 2018.....	122
Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan sistem <i>E-Voting</i> dalam mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018.	124
Tabel 5.12 Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan alat verifikasi data mempercepat Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	126
Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian antara panitia tingkat Kabupaten dengan panitia tingkat desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem <i>E-Voting</i> di Kecamatan Ulujami tahun 2018	131

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa menggunakan sistem <i>E-Voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018.....	133
Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting di Kecamatan Ulujami tahun 2018.	135
Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Prosentase kemampuan steakeholder (Panitia Desa) dalam mengoprasikan sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018.....	137
Tabel 5.17 Distribusi Frekuensi Prosentase pengadaptasian pengawas terhadap penggunaan sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	139
Tabel 5.18 Distribusi Frekuensi Prosentase Kemampuan pemilih dalam penggunaan sistem <i>E-Voting</i> pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018	141
Tabel 5.19 Distribusi Frekuensi Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem <i>E-Voting</i> di Kecamatan Ulujami tahun 2018	143
Tabel 5.20 Hasil dari Rentang Skala	146
Tabel 5.21 Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang Efektivitas indikator “Pencapaian Tujuan”.....	147

Tabel 5.22 Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang Efektivitas indikator “Inegrasi”	148
Tabel 5.23 Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang Efektivitas indikator “Adaptasi”	149
Tabel 5.24 Rentan Skala Variabel “ Efektivitas sistem <i>E-Voting</i> ”.....	151

GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemungutan suara menggunakan <i>E-Voting</i>	42
Gambar 2.2 Penjelasan dari alur pemungutan suara menggunakan sistem <i>E-Voting</i>	43
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pematang 66	66
Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ulujami.....	87
Gambar 4.3 Susunan Organisasi Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang	90
Gambar 5.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018	99
Gambar 5.2 Responden Berdasarkan Kelompok Usia Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018	101
Gambar 5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Se- Kecamatan Ulujami tahun 2018	104
Gambar 5.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018	107

LAMPIRAN

1. Sk Bupati tentang Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pematang tahun 2018 khusus di Kecamatan Ulujami
2. Angket
3. Foto dokumentasi
4. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara(undangan)
5. Bukti pengecekan sebelum pelaksanaan dan hasil perolehan
6. Surat dari Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang
7. Surat dari Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Pematang
8. Surat Ijin Pra Riset
9. Surat Ijin Riset
10. Berita Acara Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Menurut Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa) Desa merupakan satuan Pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, urusan kewenangan yang dimiliki oleh Desa berupa hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan adanya Otonomi Desa maka Desa lebih leluasa untuk mengatur dan menjalankan fungsi Pemerintahan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada di Desa tersebut.

Untuk mengatur dan mengurus Desa maka perlu adanya Pemerintahan Desa. Menurut Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalamnya

Pemerintahan Desa terdapat Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, maka Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa memiliki beberapa tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tugas tersebut adalah melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menentukan Kepala Desa maka di lakukanlah Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang sudah di amanatkan oleh Undang - Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan Pemandagri No 112 tahun 2014 tentang pilkades. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017, Bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa. Dalam Pemilihan Kepala Desa harus bertujuan sesuai dengan sifatnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Didalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu adanya beberapa tahapan yang sudah di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri Nomor 1 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemilihan

Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan. Namun terjadi perubahan pada Peraturan Daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri Nomer 10 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri Nomer 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut terutama pada pasal 11 terjadi perubahan menjadi pasal 119 yang berkaitan dengan tahap - tahap Pemilihan Kepala Desa pasal 1 yang berbunyi a.) tahap persiapan; b.) tahap pelaksanaan; dan c.) tahap pelaporan.

Pemilihan Kepala Desa sejak dulu menggunakan cara yang konvensional atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konvensional adalah tradisional. Atau bisa diartikan cara Pemilihan Kepala Desa yang masih menggunakan manual. Manual disini adalah dengan cara mencoblos pada surat suara untuk memilih Calon Kepala Desa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan cara konvensional terdapat keunggulan yaitu untuk masyarakat ini bukan hal baru maka dari itu untuk adaptasinya menggunakan cara konvensional jauh lebih baik karena sudah biasa menggunakan cara tersebut. Untuk pemilih yang berusia lanjut bukan menjadi kendala karena hanya melakukan pencoblosan pada gambar yang sudah disediakan pada surat suara, untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetap bisa memiliki hak suara tetapi harus memenuhi syarat yang sudah tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri dan Peraturan Bupati Pematang Negeri.

Namun walaupun terdapat beberapa keunggulan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan cara konvensional juga terdapat beberapa kekurangan dengan menggunakan cara konvensional kekurangannya yaitu terdapat berpotensi terjadinya kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan memasukan kerabat untuk pindah sementara tersebut untuk memperoleh hak suara, untuk efisiensi waktunya kurang karena harus menulis dengan cara manual, untuk perhitungan suara memerlukan waktu yang lama karena harus membuka surat suara satu persatu dan ditunjukkan kepada saksi, Untuk ke akuratan masih dipertanyakan atau bisa dikatakan masih belum akurat. dalam segi anggaran dapat dikatakan jauh lebih besar karena memerlukan kertas yang cukup banyak karena untuk surat suara DPT (Daftar Pemilih Tetap) .

Namun di era yang moderen ini perkembangan zaman Pemerintah harus menerapkan prinsip *Good Governance* , Prinsip – prinsip inilah yang harus dikembangkan agar Pemerintah menjadi lebih baik lagi terutama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Agar masyarakat lebih puas akan kinerja pemerintah yang semakin lama semakin mengedepankan kepentingan masyarakat. Didalam perkembangan zaman lebih maju terutama di bidang teknologi informasi. *Good governance* menerapkan beberapa sistem yang menggunakan *Electronic governance* karena untuk memudahkan masyarakat di era moderen yang sekarang semuanya menggunakan jaringan internet untuk memperoleh informasi. Contoh dari *E – Governance* yaitu *E – KTP*, *Web Site Desa*, *E –Voting*, dan

lain-lain. *E – Voting* adalah salah satu *E – Governance* yang tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi terutama pada bidang pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan *E-Voting (Electronic Voting)* dalam Pemilihan Kepala Desa di rasa merupakan salah satu cara pengurangan permasalahan yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa menggunakan cara konvensional. Pengertian *E-Voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan perangkat elektronik. Dibeberapa Daerah di Indonesia sudah mulai mengganti metode Pemilihan Umum dari Pemilihan Umum dengan cara yang konvensional atau manual digantikan dengan metode Pemilihan Umum menggunakan *E-Voting*. Sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari penggunaan sistem *E-Voting* yaitu A) Sebagai menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat, B) Untuk mempercepat proses perhitungan suara. (<https://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-voting-untuk-pemilu-2014>).

Penggunaan sistem *E-Voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009. Di Kabupaten Jembarana, Bali merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Dusun. Penggunaan *E-Voting* di Kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. (sumber : repository.unhas.ac.id). Namun Kabupaten Pematang adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

dengan sistem *E-Voting* sebagai alat pemilihnya dan berbasis *E-Verifikas* melalui *E-KTP* warga. Pada hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2016 Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Pilkades serentak berbasis *E-Voting & E-Verifikasi* pertama kali dengan menggunakan teknologi komputer tanpa penggunaan kertas suara di 11 Desa dalam 10 Kecamatan.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada 11 Desa antara lain yaitu Desa Kertosari di Kecamatan Ulujami, Desa Kelangdepok di Kecamatan Bodeh, Desa Ujunggede dan Jatirejo di Kecamatan Ampelgading, Desa Pegundan di Kecamatan Petarukan, Desa Jebed Utara di Kecamatan Taman, Desa Banjar Anyar di Kecamatan Randudongkal, Desa Warungpring di Kecamatan Warungpring, Desa Beluk di Kecamatan Belik, Desa Bodas di Kecamatan Watukumpul dan Desa Karang Sari di Kecamatan Pulosari. (Arsip Pilkades E-Voting 2016 Dinpermasdes Kab. Pemalang).

Namun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara serentak di Kabupaten Pemalang, pada tanggal 2 September – 4 November tahun 2018 Terdapat 14 Kecamatan yang mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan 172 Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. (Sumber : SK bupati nomer 141.1/ 386 / tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan suara pemerintah kepala desa serentak di kabupaten pemalang tahun 2018).

Dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode *E-Voting* dan *E-Verifikasi* juga terdapat beberapa masalah dalam pengoperasiannya. Masalah-

Masalah yang terjadi di Desa - Desa di Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan *E-Voting* yaitu terjadinya antrian yang sangat panjang dan padat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikarenakan pelayanan yang kurang efektif. (<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/121237/bupati-pemalang-kritik-pilkad-evoting-elektronik>).

Lalu terjadi permasalahan keororan pada alat *E-Voting* dikarenakan terlalu lama digunakan, dan penggunaannya terus menerus maka dari itu mengurangi keefektivan waktu pencoblosan maka menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat yang akhirnya melakukan demo dikantor DPRD kabupaten pemalang (<https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang>). Dari masalah yang terjadi diatas merupakan masalah pada Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan sistem *E-Voting* dan *E-Verifikasi* di beberapa Desa di Kabupaten Pemalang tidak terkecuali Desa - Desa di Kecamatan Ulujami.

Maka dari itu dengan adanya permasalahan yang terjadi di atas maka saya akan mengambil Judul Penelitian “*Efektivitas sistem E-Voting Pada Peilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018*”.

I.2 Rumusan Masalah

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah, sebelumnya kita bahas dulu terkait masalah. Karena rumusan masalah beraskan dari masalah. Pengertian masalah menurut Sugiyono adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. (dalam Sugiyono 2016:35).

Dalam penelitian ini masalah yang muncul adalah masalah yang ada pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa dengan menggunakan sistem *E-Voting* yang berada di Kecamatan Ulujami. Rumusan masalah menurut Sugiyono adalah suatu pertanyaan akan dicarikan jawabnya melalui pengumpulan data. (dalam Sugiyono 2016:35). Artinya dari pertanyaan yang ada dirumusan masalah nantinya akan di cari jawaban akan pertanyaan tersebut didalam pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Tahun 2018?
2. Faktor apa saja yang menjadi Kendala - Kendala Efektivitas sistem *E-Votinnng* pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pematang Tahun 2018?
3. Bagaimana solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem *E-Votinnng* pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pematang Tahun 2018?

I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan mengenai capaian konseptual yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan. Di dalam paradigma penelitian kualitatif, kegiatan penelitian bertujuan untuk mencapai penjelasan mendalam atas suatu permasalahan atau fenomena sosial tertentu, tujuan dari penelitian ini adalah akan memperoleh hasil penelitian yang akan dicapai.

1. Mendeskripsikan Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
2. Mendeskripsikan Faktor yang menjadi Kendala Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
3. Mendeskripsikan solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan keilmuan dan sebagai penguatan pengembangan permasalahan yang tengah dihadapi berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* dengan teori yang nantinya digunakan adalah teori Pemilihan Kepala Desa dengan *E-Voting*.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan memperbaiki persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menggunakan sistem *E-Voting* agar nantinya tercapailah tujuan dalam program tersebut.

b. Untuk Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu sebagai masukan bagi masyarakat agar masyarakat nantinya jauh lebih mengerti dan lebih memahami tentang Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* itu sendiri dan nantinya akan dapat mengurangi permasalahan yang sama apabila terjadi dan dapat menanggulangi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) (<https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan>). Menurut Alwi, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) (dalam Alwi, dkk 2003:912). Pustaka adalah kitab, buku, buku primbon. Secara etimologis, simbol berasal dari kata Yunani "sym-ballein" yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide.

Artinya Tinjauan Pustaka adalah suatu uraian teori yang terkait dengan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk menemukan jalan atas permasalahan yang ada, maka dari teori tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam penelitian.

II.1 KERANGKA TEORI

A. Definisi Efektivitas

Berdasarkan Ensiklopedia Umum Administrasi (1979), efektivitas berasal dari kata efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang

dikehendaki dalam perbuatan. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 95). Kata efektif juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. (dalam Nawawi 2013 : 187).

Menurut Manpower Service Commission (MSC), Efektivitas didefinisikan sebagai pengukuran terhadap ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika outputnya sama atau sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut tidak efektif. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 16). Sedangkan Caster I. Bearnard (1992) berpendapat bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 96). Namun Pendapat yang sama dikatakan oleh pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Namun berbeda dengan pendapat Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. (dalam jurnal eprints.polsri.ac.id).

Sedangkan Menurut pendapat Kurniawan Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. (dalam Agung 2005:109) dari Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Namun berbeda Menurut Handoko (1992) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 96). Menurut Pendapat Campbell (1970) Efektivitas adapat diartikan sebagaimana tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah di tetntukan sebelumnya. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 97).

Bagi Komaruddin (1994), Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (dalam Mutiarin dkk 2014 : 96). Menurut pendapat S.Wojowisoto (1980) Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Menurut pendapat The Ling Gie Berpendapat bahwa efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka

perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan sebagai tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya secara berhasil sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pendekatan Efektivitas

Menurut pendapat Lubis dan Hussein menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, (dalam Lubis, Hussein 1987:55) yaitu:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan organisasi internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Makmur bahwa penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang

ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan Selanjutnya (dalam Makmur, Syarief. 2008:8). Menurut Sinambela mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam suatu proses penentu suatu kebijakan atau program. Peran serta publik tidak hanya diartikan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat kedalam konteks proses penentu kebijakan publik.(dalam Sinambela 2006:82)

2. Ukuran Efektivitas

Duncan mengatakan ukuran efektivitas, yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: (1) Kurun waktu yang ditentukan dan (2) Sasaran yang merupakan target kongktit dan (3) Dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Prosedur (2) Proses sosialisai.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Berkaitan dengan (1) Peningkatan kemampuan (2) Sarana dan prasarana.

B. Definisi Sistem

Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Namun Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Sedangkan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Istilah “sistem” sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata “sistem” mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Menurut pendapat Inu Kencana Syafie, Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya. Gordon B. Davis (1984) Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud . Pendapat lain di kemukakan oleh W. J. S Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian – bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama – sama untuk melakukan suatu maksud.(dalam Kencana Inu 1994:6).

Pengertian Sistem, menurut Prof. Prajudi sistem adalah suatu jaringan pada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. (dalam Kencana Inu 1994 : 6). Sedangkan L. James Haveryber pendapat bahwa Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. (Jurnal unikom.ac.id filesdisk). Sistem terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu :

- A. Sistem fisik (Physical system) . Sistem fisik merupakan sistem yang tampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya.
Contoh : Sistem Komputer ,Sistem Akuntansi, Sistem Produksi,
- B. Sistem alamiah (Natural system) Sistem alamiah ini adalah sistem yang terjadi dari proses - proses alam. Contoh : Sistem Geologi : sungai, pegunungan Sistem Solar : galaxy, tata surya.
- C. Sistem buatan manusia (Human made system) Sistem ini merupakan sistem yg dirancang dan didisain oleh manusia.
Contoh: Sistem Informasi.
- D. Sistem Deterministik (Deterministic System) Sistem yg beroperasi dengan tingkah laku yg dapat diramalkan disebut sistem deterministik. Interaksi antar tiap-tiap bagian dapat dideteksi, sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Contoh : Sistem Komputer .

Dari berbagai pengertian sistem sebagaimana telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah bagian-bagian yang saling bekerjasama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Namun sistem dalam konteks *E-Voting* merupakan suatu alat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya alat yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan *E-Voting* yaitu verifikasi, smart card, monitor, serta printer.

C. Definisi *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu “*gubernare*” yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi “*govern*”, yang berarti “*steer*” (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. Pengertian *good governance* yakni *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang sehat. (dalam Syakrani,dkk 2009: 121)

Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo, 1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pemabangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Berdasarkan pengertian *good governance* oleh Mardiasmo sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan Aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. (dalam Mardiasmo, 1999:18)

Menurut UNDP Mengemukakan ada sembilan prinsip *good governance* yakni Partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsiveness, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Namun berbeda dengan pendapat Ganie Rochman (2000) mengembangkan empat prinsip yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi,

dan transparansi. Prinsip – prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bhatta (1997) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Namun Menurut Mardiasmo (2009) bahwa Prinsip-prinsip *good governance* sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pembentukan Negara (Pemerintah), pasar yang kuat dan masyarakat sipil (*civil society*) yang lebih mandiri.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, artinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan demi meningkatkan kepuasan bagi masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa, *Good Governance* memiliki arti sebagai wujud Pemerintah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

D. Definisi *E-Governance*

Pemerintah pada saat ini sangat bekerja keras untuk dapat menerapkan prinsip *good governance* karena seiring dengan berjalannya waktu masyarakat saat ini mulai menuntut haknya dari pemerintah sebagai warga negara. Dengan perubahan zaman yang semakin moderen terutama di bidang teknologi maka pemerintah membuat program yaitu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu program *E-Governance*. Yang salah satu tujuannya

adalah untuk menerapkan prinsip – prinsip *good governance*. Beberapa ahli mengemukakan pengertian *E- Governance* .

E-Government Istilah *E-Government* berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari *Electronic Government* atau pemerintah elektronik. Ada beberapa definisi mengenai *E-Government*, yaitu: Menurut United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan *E-Government* : “*E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*” (*E-Government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah). Clay G.Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mendefinisikan: *E-government* sebagai Penggunaan ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Indrajit bahwa *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan

antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). (dalam Indrajit 2002:36). Di Indonesia pengertian *E-Government* adalah *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

Dari penjelasan diatas kita dapat tarik kesimpulan bahwa *E-Governance* adalah wujud penerapan dari prinsip *good governance* yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien, efektif dan interaktif dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi serta sebagai wujud pemerintah terkait pertanggung jawab kepada masyarakat dengan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, sasaran dalam pelaksanaan *E-Governance* adalah penduduk, pengusaha, maupun instansi lain yang berkepentingan terhadap pemerintah. Salah satu *E-governance* yang diterapkan pemerintah kabupaten pematang adalah penggunaan *E-voting* adapa saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, penggunaan *E-Voting* pada pemilihan kepala desa ini sesuai dengan tujuan dalam *E-Governance* yaitu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

1. Tujuan *E-Government*

Tujuan pengembangan *E-Government* di Indonesia menurut Inpres No.3 PASAL 7 Tahun 2003 adalah :

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
- 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

2. Konsep *E-Government*

Secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam *E-Government*, yaitu:

1. G to C (*Government To Citizens*),

Government dengan Citizen yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan atau diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi dari BPS, masyarakat dapat mendaftar ke PTN melalui internet, masyarakat dapat mengetahui pengumuman hasil ujian melalui SMS dari ponsel masing-masing, dan lain-lain.

2. G to G (*Government To Governments*)

Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintah adalah antara Pemerintah pusat dalam suatu negara dengan Pemerintah daerah. Contoh: Pelaporan, komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah di Surabaya menggunakan fasilitas on-line (internet).

3. G to B (*Government To Business*)

Government to business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis dapat mengakses informasi, prosedur perizinan

dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.

4. G to E (*Government To Employees*)

Hubungan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Contoh : Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.(Astuti,2008).

3. Jenis Layanan *E-Government*

Banyak harapan akan tersedianya berbagai macam layanan untuk aplikasi *E-Government* ini. Tetapi secara umum menurut Indrajit (2005) jenis *Layanan E-Government* dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain :

1. Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi *E-Government* sangat

bertumpu pada penciptaan halaman Web yang menarik dan komunikatif.

2. Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi e-government perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi chatting dan email.
3. Jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara online, sistem *E-Procurement*. Dengan jenis layanan tersebut, maka aplikasi *E-Government* juga harus dilengkapi dengan sistem informasi on-line yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi.

4. Faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan Penerapan *E-Government*

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan Penentu Keberhasilan Penerapan E-Government, antara lain :

1. Hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *E-Government* di Indonesia diantaranya (Rahardjo,2001) :
 - a) Kultur berbagi (sharring) informasi belum ada,
 - b) Kultur mendokumentasi belum lazim,
 - c) Langkanya SDM yang handal dibidang TI,
 - d) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal,
 - e) Tempat akses informasi yang terbatas.

2. Faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan *E-Government*

Faktor penentuan keberhasilan dalam penerapan *E-Governance* menurut Menurut Retnowati (2008) adalah:

1. Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait,
2. Infrastruktur telekomunikasi,
3. Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah,
4. Kesiapan SDM di pemerintah,
5. Ketersediaan dana dan anggaran, Ketersediaan perangkat hukum,
6. Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

E. Pemilihan Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. “Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”. Kepala desa

mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jabatan Kepala Desa diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jadi dari penjelasan diatas kita dapat tarik kesimpulan bahwa pemilihan kepala desa adalah menentukan pemimpin desa yang nantinya akan mengatur dan menjalankan pemerintahan di Desa, kepala desa merupakan kepala organisasi tertinggi pemerintahan di desa dalam kepemimpinannya bersifat formal maupun informal dan dalam pelaksanaan pemilihannya dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia.

1. Tujuan Pemilihan Kepala Desa

Tujuan di adakannya Pemilihan Kepala Desa adalah :

- A. Merupakan wujud demokrasi masyarakat desa, yang berasal dari Masyarakat, oleh Masyarakat ,dan untuk Masyarakat.
- B. Untuk dapat menjalankan pemerintahan desa dengan kondisi masyarakat desanya.
- C. Memperoleh pemimpin desa yang sesuai dengan pilihan masyarakat desanya.

2. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa

Dalam Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 pasal 33 tentang Desa menyebutkan bahwa Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta Pemerintah.
3. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat.
4. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
5. Penduduk Desa setempat .
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
7. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
9. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 pasal 1 dan 2 tentang desa menyebutkan bahwa: “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,dan

kemasyarakatan”. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Mengajukan Rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD(Badan Permusyawaratan Desa).
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

4. Sifat – Sifat Pemilihan Kepala Desa

Adapun dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) memiliki sifat yang sama dengan Pemilihan Umum yang berlangsung di Indonesia. Adapun Pengertian dari sifat – sifat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

F. PENGERTIAN *E-VOTING*

Menurut Kersting dan baldersheim (dalam Darmawan,dkk 2014 :

2) *E-Voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik.ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran pemilihan secara elektronik, perhitungan suara secara elektronik dan, belakangan, termasuk saluran untuk memilih jarak jauh,khususnya internet voting.

Definisi lain dikemukakan oleh centikaya & centikaya (dalam yang dalam Darmawan,dkk 2014 2014 : 2) menyarakan bahwa “ *E-Voting refers to the use of computers or computerises voting equipment to cast ballots in an election*”. artinya, *E-Voting* mengacu pada penggunaan komputer atau mengkomputerisasi alat pemilihan untuk menggunakan suara di dalam sebuah pemilu.

Sementara itu, secara khusus international IDEA memberikan definisi pemilihan elektronik dengan menfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. (dalam Darmawan,dkk 2014).

Jadi kesimpulan dari pengertian *E-Voting* adalah pemberian hak pilih menggunakan alat elektronik untuk melakukan pemilihan umum dalam konteks ini adalah pemilihan kepala desa.

1. TUJUAN *E-VOTING*

Menurut Pendapat BPPT (Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi) tujuan dari penggunaan alat *E-Voting* yaitu :

1. Penyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat
2. Perhitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilaksanakan audit.

2. MANFAAT DALAM *E-VOTING*

Dengan adanya Penerapan *E-Voting* di dalam pemilihan umum diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang sering terjadi bila menggunakan pemilihan umum yang menggunakan konvensional. maka dari itu A Riera dan P. Bown mengemukakan manfaat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan *E-Voting*. (dalam Darmawan,dkk 2014: 7) Beberapa manfaat dalam penyelenggaraan *E-Voting* diantaranya adalah :

1. Mempercepat perhitungan suara;
2. Lebih akuratnya hasil perhitungan suara;
3. Menghemat biaya perhitungan suara;
4. Menghemat biaya percetakan kertas suara;
5. Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa variasi bahasa;
6. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pemilihan suara;

7. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik(cacat);
8. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (tps);dan
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya mereka yang di bawah umur.

Dengan adanya beberapa manfaat yang telah di kemukakan maka diharapkan masyarakat tidak ragu lagi dalam menggunakan pemeliharaan umum dengan *E-Voting*.

3. KELEBIHAN *E – VOTING*

Dalam pemilihan umum menggunakan *E – Voting* ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan menggunakan konvensional antara lain yaitu:

1. Perhitungan dan tabulasi suara lebih cepat;
2. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan; Terkait dengan akurasi, menyitir Willis , kecepatan dan akurasi suatu pemilihan umum adalah hal yang penting dalam demokrasi yang moderen.(dalam Darmawan,dkk 2014:6)
3. Penanganan yang lebih efisien dan formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan; Dalam efisien yang dimaksudkan Allan Wall

adalah bahwa dengan menggunakan *E-Voting* maka dapat relatif menghemat biaya dan waktu.(dalam Darmawan,dkk 2014:5)

4. Peningkatan tampilan surat suara yang rumit;
5. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih;
6. Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilih melalui internet;
7. Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat.
8. Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurai campur tangan manusia;
9. Meningkatkan aksesibilitas, contohnya memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal diluar negeri;
10. Kemungkinan menggunakan layar multibahasa yang dapat melayani para pemilih multibahasa dengan lebih baik dibandingkan surat suara;
11. Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (walaupun pertimbangannya harus diberikan untuk memastikan bahwa para pemilih bisa tidak memberikan suaranya jika mereka memilih demikian);

12. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara;
13. Penghematan biaya melalui pemilihan dengan internet ; jangkauan global dengan pengeluaran logistik yang sangat sedikit.tidak ada biaya pengiriman, tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan penerimaannya kembali.
14. Jika dibandingkan dengan pemilihan melalui pos, maka pemilihan melalui internet dapat mengurangi insiden penjualan suara dan pemilihan oleh keluarga dengan memperbolehkan pemilihan beberapa kali namun hanya suara terakhir yang dihitung dan mencegah manipulasi dengan memberikan tenggat waktu bagi surat masuk,melalui kontrol langsung saat pemungutan suara.

4. KEKURANGAN *E – VOTING*

E-Voting memiliki banyak kelebihan-kelebihan dalam pemanfaatannya namun disisi lain *E-Voting* juga memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu :

1. Kekurangannya transparansi
2. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya
3. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem *E-Voting*

4. Memerlukan sertifikasi sistem, tetapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas
5. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan , khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilihan maupun suara yang diberikan
6. Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar
7. Kemungkinan kecurangandengan manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam
8. Meningkatkan biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan *E-Voting*
9. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan contohnya berkaitan dengan pasokan listrik , teknologi komunikasi , suhu , kelembaban
10. Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilihan umum ke pemilihan umum selanjutnya termasuk selama pengangkutan , penyimpanan dan pemeliharaan
11. Kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan atau teknologi
12. Kemungkinan penghitungan ulang terbatas
13. Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih
14. Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada

15. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan *E-Voting* sebagai hasil dari kelemahan – kelemahan di atas.

5. MODEL – MODEL *E-VOTING*

Dalam hakikatnya pemungutan suara memiliki dua cara yaitu dengan cara yang pertama menggunakan cara konvensional, cara konvensional adalah cara pemungutan suara yang berbasis menggunakan kertas. Dan cara yang ke dua adalah menggunakan cara *E-Voting*, cara *E-Voting* adalah cara yang pemungutan suaranya menggunakan peralatan elektronik. Seiring berjalannya waktu pemungutan suara dengan menggunakan *E-Voting* memiliki beberapa model diantaranya adalah :

1. Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (*Direct Recording Electronic disingkat DRE*). DRE bisa disertai atau tidak disertai dengan jejak (bukti/hasil) data dokumen (*Voter –Verified Peaper Audit Trail atau disingkat VVPAT*). VVPAT merupakan bukti fisik dari suara yang diberikan. Berdasarkan metode ini pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh. proses perekaman pemungutan suara disimpan didalam memori di TPS dan dapat dikirim baik melalui jaringan maupun offline ke panitia ditingkat pusat.
2. *Sistem Optical Mark Recognition (OMR)*. Sistem ini didasarkan pada mesin pemindai. Mesin pemindai dapat mengenali pemilihan pemilih

disuarat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus. Dalam metode ini, selembar kertas diberikan tanda pemilihan dan kemudian direkam dan dihitung secara elektronik. proses tersebut yang menyebabkan sistem ini bisa disebut sebagai *E-Counting*.

3. Mesin Pencetak Surat Suara (*Electronic Ballot Printer disingkat dengan EBP*), perangkat yang sama dengan mesin DRE, menghasilkan kertas yang dapat dibaca mesin atau koin elektronik yang berisikan pilihan pemilih. Koin dimasukan ke pemindai surat suara terpisah yang melakukan perhitungan suara otomatis.
4. Sistem pemilihan melalui internet atau internet voting. Dalam model ini suara diberikan melalui internet ke server pusat perhitungan. Suara dapat di berikan melalui komputer umum atau kios pemungutan suara di TPS atau dari komputer mana pun yang terkoneksi internet yang dapat diakses oleh pemilih. Sistem ini membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan yang handal.

6. KEBUTUHAN PERANGKAT TIAP BILIK PADA PELAKSANAAN *E-VOTING*

A. KTP Elektronik Reader

Digunakan Untuk Membaca data yang ada pada KTP elektronik dengan verifikasi sidik jari. Fungsinya Adalah Untuk Membaca Data Kependudukan Warga Yang Hendak Menunaikan Hak Pilihnya. Dalam Pilkada E-Voting Pemilik Suara Cukup

Menempelkan KTP, Lantas Diverifikasi Dengan Sidik Jari
Telunjuk Kiri Atau Kanannya.

B. Leptop Verifikasi KTP

Digunakan untuk proses verifikasi hasil pembacaan KTP elektronik reader dengan data DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada aplikasi DPT(Daftar Pemilih Tetap).

C. Smartcard Reader

a) Digunakan untuk melakukan pengisian data pada smartcard sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengambilan suara

b) Digunakan untuk membaca data smartcard pada saat proses pengambilan suara.

D. Leptop Generator Smartcard

Digunakan untuk melakukan pengisian data smartcard selalui smartcard reader. Atau yang berfungsi membuka akses Sistem Pemilih Ke Bilik Suara. Pembuka Akses itu berupa kartu plastik yang disebut Smart Card. Bentuknya seperti Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Isi Kartu Itu Berupa Data Digital. "Semacam Password Untuk Pemilih Masuk Ke Sistem *E-Voting*,"

E. PC All-in-one touchscreen

digunakan sebagai pengganti pengambilan suara konvensional didalam bilik suara. Pemilih Masuk Ke Bilik Suara Yang Telah

Dipasangi Monitor Komputer Berlayar Sentuh Bergambar Para Kandidat Kepala Desa


F. Thermal Printer

Hasil Pilkades Ini Lantas Dicitak Dengan Alat Yang Disebut Sebagai Thermal Printer. Perangkat Ini Berfungsi Mencetak Hasil Pilkades Dan Kode Digital Lain,Lalu Dimasukan Ke Kotak Suara.

7. Alur Pemungutan Suara Menggunakan Sistem *E- Voting*

Gambar 2.1


Alur Pemungutan suara menggunakan *E-Voting*



Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten (DISPERMADES)

Gambar 2.2

Penjelasan dari alur pemungutan suara menggunakan sistem *E-Voting*



II.2 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam Penelitian, penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain sehingga diketahui kebaruan dan perkembangan tentang tema yang sama dari sudut permasalahan, dasar teoritis dan metode yang dipergunakan :

1. Tri yuliani (2016) Meneliti tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa (studi di kebonbimo kabupaten boyolali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan suara dengan *E-Voting* sama dengan tahapan awal dengan pemilihan dengan metode konvensional yang berbeda adalah pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. pemungutan suara dengan konvensional dilakukan dengan mencoblos menggunakan metode kertas. Pada *E – Voting* dilakukan dengan komputer sehingga hasil perolehan suara dapat langsung dilihat. Pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik. hanya saja unsur kerahasiaan pemilih masih kurang, terbatasnya alat, dan minimnya tenaga teknis di pemerintah.
2. Nanda Sukma Dewi (2016) Meneliti tentang Efektivitas Sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Hasil penelitian sudah cukup efektif dalam penerapannya dengan menggunakan indikator penerapan efektivitas menurut Richard Steers yaitu efisiensi, kepuasan, dan adaptasi telah cukup efektif penerapannya.

3. Made Leita Anistiawati (2014) Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penerapan Electronic Voting (*E-Voting*) dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dengin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dengin Tukad merupakan implementasi dari penerapan *Good Governance*. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan *E-Voting* tercermin beberapa prinsip atau unsur *Good Governance* yang dapat di capai. dalam kebijakan penggunaan *E-Voting*. terdapat prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini adalah pertanggung jawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
4. Miftakurrozaq Ass'aidi (2018) Meneliti tentang Peran Sistem *E – Voting* Dalam Mendukung PILKADES (Studi Deskriptif Model *Pemilihan E – Voting* PILKADES di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang Tahun 2016). dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pegundan pada tahun 2016 menggunakan *E – Voting* masih terdapat masalah yaitu masalah gangguan perangkat *E – Voting*, SDM masih belum mencukupi, sosialisasi terkait pilkades menggunakan *E – Voting* belum maksimal, terjadi antian bagi para pemilih.

II.3 DEFINISI KONSEP

Definisi konsep adalah Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995:39). Definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Efektivitas

Pengertian Efektivitas adalah tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan sebagai tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya secara berhasil sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sistem

Sistem adalah bagian-bagian yang saling bekerjasama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Namun sistem dalam konteks *E-Voting* merupakan suatu alat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya alat yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan *E-Voting* yaitu verifikator, smart card, monitor, serta printer.

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah menentukan pemimpin desa yang nantinya akan mengatur dan menjalankan pemerintahan di Desa, kepala desa merupakan kepala organisasi tertinggi pemerintahan di desa dalam dalam kepemimpinannya bersifat formal maupun informal dan dalam

pelaksanaan pemilihannya dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia.

4. *E-Voting*

Pengertian *E-Voting* adalah pemberian hak pilih menggunakan alat elektronik untuk melakukan pemilihan umum dalam konteks ini adalah pemilihan kepala desa.

II.4 POKOK PENELITIAN

Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori dari pendapat duncan (1973) yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” ,yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret dan Dasar Hukum. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa tujuan dari Pemilihan Kepala Desa antara lain sudah dijabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih

Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil ini harus diterapkan pada Pemilihan Kepala Desa meskipun menggunakan sistem *E-Voting*. Karena ini merupakan tujuan dari Pemilihan Kepala Desa yang sudah sah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penjabaran dari sifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yaitu :

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Artinya Makna kata langsung dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa adanya perantara dalam memberikan hak suaranya.

b) Umum

Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Artinya dalam konteks Pemilihan Kepala Desa pemilih atau masyarakat desa semuanya berkesmpatan ntuk menyalurkan hak suaranya tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial, Maka semua masyarakat desa memiliki hak yang sama.

c) Bebas

Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Artinya dalam konteks Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih atau masyarakat berhak menentukan pilihan tanpa ada intimidasi dari siapapun dan memilih Calon Kepala Desa sesuai dengan hati nurani.

d) Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Artinya dalam konteks Pemilihan Kepala Desa pemberian suara itu harus bersifat rahasia tidak ada yang mengetahui siapa yang akan dipilih dan tidak ada yang tau apa yang dia pilih.

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Artinya integrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa menggunakan *E-Voting* yaitu bagaimana koordinasi dengan pihak lain dari mulai DISPERMADES, BPD, TIM PENGAWAS DESA, hingga PANITIA PEMILIHAN DESA. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur (2) proses sosialisasi.

a) Prosedur

Berkaitan dengan prosedur maka berkaitan juga dengan petunjuk pelaksanaan, didalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* maka harus ada petunjuk pelaksanaan yang harus di laksanakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Petunjuk pelaksanaan Dari Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* yaitu pada Peraturan Bupati Nomer 36 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomer 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Desa, namun terjadi perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomer 47 tahun 2018.

b) Proses sosialisasi

Berkaitan dengan proses sosialisasi maka berkaitan dengan individu. individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur yang

baru dimulai dari masyarakat luas hingga masyarakat yang sempit. Namun proses sosialisasi harus dilakukan dengan cara mudah agar masyarakat paham dan tau terkait dengan sosialisasi yang di berikan. Proses sosialisasi yang dilakukan untuk Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *E-Voting* dirasa kurang meluas ke masyarakat desa terutama masyarakat lansia dan gagap akan teknologi.

3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya dalam konteks Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* adalah sebuah hal baru maka diperlukan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti halnya (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana.

- a. Peningkatan Kemampuan

Artinya masyarakat harus dapat menyesuaikan diri agar meningkat terkait kemampuan untuk memilih Calon Kepala Desa dengan menggunakan sistem *E-Voting*. Berkaitan dengan adaptasi Pemilihan Kepala Desa dulunya menggunakan sistem konvensional atau manual dan terjadi perubahan menjadi sistem *E-Voting* atau elektronik voting. Maka dari itu diperlukannya proses adaptasi yang memakan waktu yang cukup lama karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Karena dengan menggunakan sistem *E-Voting* maka dibutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya baik dari panitia, pengawas, maupun dari masyarakat pemilih itu sendiri.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana terkait Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* yaitu

1. KTP Elektronik Reader

Digunakan Untuk Membaca data yang ada pada KTP elektronik dengan verifikasi sidik jari. Fungsinya Adalah Untuk Membaca Data Kependudukan Warga Yang Hendak Menunaikan Hak Pilihnya. Dalam Pilkadaes E-Voting Pemilik Suara Cukup Menempelkan KTP, Lantas Diverifikasi Dengan Sidik Jari Telunjuk Kiri Atau Kanannya.

2. Leptop Verifikasi KTP

Digunakan untuk proses verifikasi hasil pembacaan KTP elektronik reader dengan data DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada aplikasi DPT(Daftar Pemilih Tetap).

3. Smartcard Reader

- a. Digunakan untuk melakukan pengisian data pada smartcard sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengambilan suara
- b. Digunakan untuk membaca data smartcard pada saat proses pengambilan suara.

4. Leptop Generator Smartcard

Digunakan untuk melakukan pengisian data smartcard melalui smartcard reader. Atau yang berfungsi membuka akses Sistem Pemilihan Ke Bilik Suara. Pembuka Akses itu berupa kartu plastik yang disebut Smart Card. Bentuknya seperti Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Isi Kartu Itu Berupa Data Digital. "Semacam Password Untuk Pemilih Masuk Ke Sistem *E-Voting*,"

5. PC All-in-one touchscreen

digunakan sebagai pengganti pengambilan suara konvensional didalam bilik suara. Pemilih Masuk Ke Bilik Suara Yang Telah Dipasang Monitor Komputer Berlayar Sentuh Bergambar Para Kandidat Kepala Desa


6. Thermal Printer

Hasil Pilkades Ini Lantas Dicitak Dengan Alat Yang Disebut Sebagai Thermal Printer. Perangkat Ini Berfungsi Mencetak Hasil Pilkades Dan Kode Digital Lain,Lalu Dimasukan Ke Kotak Suara.

Prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa harus dilakukan pada ruangan terutama ruangan yang mudah dijangkau dengan listrik, karena diburuhkan tenaga listrik untuk mengaktifkan sistem *E-Voting*.

II.5 ALUR PIKIR

Alur pemikiran merupakan proses pemetaan pemikiran penulisan agar berjalan dengan sistematis. Dalam alur pikir Efektivitas sistem E-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) dikecamatan ulujami kabupaten pemalang tahun 2018 dapat di gambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menentukan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Didalam ciri keilmuan ada ciri keilmuan rasional yaitu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Keilmuan empiris yaitu cara – cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara – cara yang digunakan . Keilmuan sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat logis. (dalam Sugiyono 2016 : 2)

Setiap penelitian memiliki tujuan penelitian, Secara umum tujuan penelitian di bagi tiga macam yaitu yang pertama, penelitian yang bersifat penemuan yang berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul – betul baru yang sebelumnya belum pernah di ketahui. yang kedua penelitian pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu – ragan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan yang ke tiga penelitian yang bersifat pengembangan berarti memperdalam, memperluas pengetahuan yang telah

ada. (dalam Sugiyono 2016 : 3) dari beberapa tujuan penelitian di atas sebenarnya tujuan utama dalam penelitian adalah pemecahan suatu permasalahan yang terjadi. Dengan begitu maka bab metode penelitian akan meliputi bagian – bagian berikut :

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Berikut ini tipe-tipe penelitian yang terbagi atas beberapa tipe penelitian yaitu tipe penelitian historis, tipe penelitian eksploratif/penjajakan, tipe penelitian deskriptif dan tipe penelitian eksplanatori (penjelasan/eksperimen).

1. Penelitian Historis

Penelitian historis, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau, proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi generalisasi.

2. Penelitian Eksploratif/Penjajakan

Penelitian eksploratif/penjajakan penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks.

3. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada. dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan

untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. peneliti ini tidak menguji hipotesa atau atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya.

4. Penelitian Eksplanatori (Penjelasan/Eksperimen)

Penelitian eksplanatori (penjelasan/eksperimen), bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu, pada tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Jadi berdasarkan penjelasan tipe penelitian diatas maka Tipe yang akan digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif kualitatif yaitu karena data yang terkumpul adalah terkait mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi saat ini dan data diperoleh dari informen berupa kata-kata.

2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data di dapat diperoleh. apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data di sebut responden. Pengertian responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu penelitian yang mengamati (dalam Arikunto 2010:172). Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subyek penelitian, maka dikenal 3 jenis yaitu :

1. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian . apabila seseorang ingin meneliti semua elmen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi.
2. Sempel adalah sebagian atau akil populasi yang diteliti, jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi maka penelitian ini disebut sampel.
3. Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, gejala tertentu.

Jadi Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subyek penelitian ini adalah sampel.

3. Jenis Data dan Macam Data

Jenis data serta macam data penelitian kualitatif (dalam Sugiyono 2016: 137) adalah :

1. Data yang berbentuk Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. seperti misalnya buku, dokumen, atau media massa.

2. Data yang berbentuk Data Primer

Data yang sumber datanya di berikan langsung oleh yang memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya pemberi data langsung memberikan seperti melakukan wawancara kepada responden.

Data yang di gunakan pada peneliti adalah kedua data tersebut data sekunder berupa buku, dokumen, dan media masa serta data yang berasal dari primer adalah data angket dari responden dan hasil wawancara dari responden.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan informasi (dalam Arikunto 2010:188). Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan

informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli. Informan penelitian dalam hal ini adalah :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan
2. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Ditingkat Kabupaten.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data, berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Ada beberapa macam teknik pengumpul data (dalam Arikunto 2010:194-201), yaitu :

1. Observasi

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Maka observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan itu sebenarnya adalah pengamatan langsung

2. Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).

3. Angket atau Kuisisioner (Questionnaires)

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang dia ketahui. Kuisisioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen, jadi dalam menggunakan metode angket atau kuisisioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuisisioner dengan jawaban yang sudah disediakan. Dalam penelitian ini Pertanyaan tersebut diajukan untuk Masyarakat Desa di Kecamatan Ulujami, panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa, pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan, panitia pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten) sebagai obyek penelitian. jawaban yang sudah disediakan dibuat dengan sistem tingkatan atau skala.

4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.


Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Data yang dipakai adalah teknik interview, teknik angket atau kuisisioner dan teknik dokumentasi. Sebab untuk memperoleh data yang lebih akurat.

6. Teknik pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.(dalam Sugiyono 2010:118). Sedangkan menurut Suharsimi sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah) (dalam Sugiyono 2010:120). Karena teknik probability sampling terdiri dari beberapa cara pengambilan sampel, peneliti memilih teknik sampling area (cluster) sampling atau bisa juga disebut cluster sampling.

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. (dalam sugiyono 2010:121) Dari uraian mengenai cluster sampling, dapat disimpulkan bahwa seleksi anggota sampel dilakukan dalam kelompok dan bukan seleksi anggota sampel secara individu. Alasan penulis

menggunakan random sampling ini adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selain hal tersebut, Sutrisno Hadi mengatakan suatu cara disebut random apabila peneliti tidak memilih-milih individu yang akan ditugaskan untuk menjadi sampel penelitian.



Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampling area (cluster) (sampling menurut daerah). Dilihat dari Penelitian ini peneliti Ingin Mengetahui Tingkat Efektivitas sistem *E-Voting* pada pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten pemalang populasi penelitian adalah masyarakat desa dikabupaten pemalang. Karena jumlahnya sangat banyak maka perlu menentukan sampel populasinya Kecamatan Ulujami yang dipilih menjadi sampel kecamatan di Kabupaten Pemalang, lalu di pilih sampel kelompok berdasarkan desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di kecamatan ulujami yang terdiri dari 15 desa dari 15 tersebut dikelompokkan lagi sampelnya ke berdasarkan dusun lalu dikelompokkan sampelnya menjadi RW dan sampel individunya yaitu berdasarkan RT.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (dalam Sugiyono 2016 : 244)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rentang skala untuk menjawab tentang efektivitas sistem *E-Voting* pada pemilihan kepala desa di kecamatan ulujami kabupaten pemalang. Data-data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan rentang skala untuk kemudian mengetahui hasil efektivitas sistem *E-Voting* pada pemilihan kepala desa. maka penulisan menggunakan rumus:

Rentang Skala	Dimana :
$(RS) = \frac{n(m-1)}{m}$	n : Jumlah Sempel m : Jumlah <i>Alternative</i> Tiap Jawaban Item.

(Sumber : Sugiyono 2011:99)

8. Sistematika Penulisan

A. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan Kernagka Teori, Penelitian Terdahulu, Definisi Konsep, Pokok Penelitian, Alur Pikir

C. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini mencangkup Jenis dan Tipe penelitian, Jenis dan Sumber Data, Jenis data dan Macam Data, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan

D. BaB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian memberikan gambaran umum Kabupaten Pemalang dan gambaran umum Kecamatan Ulujami

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil-hasil yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dan rangkaian pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian.

F. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari rumusan permasalahan dan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.2 Kabupaten Pemalang

A. Letak Geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km² yang beribukota di Kota Pemalang dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.292.573 jiwa. Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak antara 8052'30" - 7020'11" Lintang Selatan (LS) dan antara 109017'30" - 109040'30" Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Pemalang



Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2018: 3

B. Wilayah Administratif

Adapun wilayah administratif Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan dan 222 Desa/Kelurahan yang terhampar dari barat daya ke timur laut, yaitu:

Tabel 4.1

Wilayah Administratif Kabupaten Pemalang

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
1.	Pulosari	Clekatakan, Batusari, Penukir, Gunungsari, Jurangmangu, Gambuhan, Karangsari, Nyalembeng, Pulosari, Pagenteran, Siremeng, Cikendung.
2.	Belik	Gombang, Belik, Gunungtiga, Kuta, Badak, Gunungjaya, Simpur, Mendelem, Beluk, Bulakan, Sikasur, Kalisaleh.
3.	Watukumpul	Tundagan, Tlagasana, Bongas, Cikadu, Cawet, Medayu, Pagelaran, Bodas, Jojogan, Majalangu, Tambi, Watukumpul, Gapura, Majakerta, Wisnu.

4.	Moga	Plakaran, Mandiraja, Walangsanga, Sima, Banyumudal, Moga, Wangkelang, Kebanggan, Pepedan, Gendowang.
5.	Warungpring	Pakembaran, Warungpring, Karangdawa, Datar, Cibuyur, Mereng.
6.	Randudongkal	Kecepat, Gembyang, Mejagong, Penusupan, Banjaranyar, Randudongkal, Karangmoncol, Semingkir, Semaya, Tanahbaya, Lodaya, Rembul, Kreyo, Kalimas, Mangli, Kalitorong, Kejene, Gongseng.
7.	Bantarbolang	Sumurkidang, Wanarata, Pedagung, Suru, Banjarsari, Pegiringan, Karanganyar, Purana, Paburuan, Sarwodadi, Bantarbolang, Sambeng, Glandang, Kuta, Kebon Gede, Peguyangan, Lenggerong.
8.	Bodeh	Longkeyang, Jatingarang, Gunungbatu, Pasir, Kwasen, Jatiroyom, Parunggalih, Payung, Cangak, Kemandungan, Kesesirejo, Babakan, Karangbrai, Jraganan, Kemandaran, Bodeh, Muncang, Kelangdepok, Pendowo.

9.	Ampelgading	Sokawati, Tegalsari Barat, Tegalsari Timur, Kemuning, Karangtalok, Wonogiri, Blimbing, Ampelgading, Cibiuk, Karangtengah, Banglarangan, Losari, Ujunggede, Jatirejo, Kebagusan, Sidokare.
10.	Pemalang	Banjarmulya, Surajaya, Pegongsoran, Sungapan, Paduraksa, Kramat, Wanamulya, Mengori, Sewaka, Saradan, Bojongbata, Bojongnangka, Tambakrejo, Kebondalem, Mulyoharjo, Pelutan, Lawangrejo, Sugihwaras, Widuri, Danasari.
11.	Taman	Penggarit, Pener, Gondang, Jrasah, Sokawangi, Kejambon, Jebed Selatan, Jebed Utara, Cibelok, Kaligelang, Banjardawa, Banjaran, Sitemu, Pedurungan, Taman, Wanarejan Selatan, Wanarejan Utara, Beji, Kabunan, Asemtoyong, Kedungbanjar.
12.	Petarukan	Kendalsari, Widodaren, Karangasem, Petanjungan, Sirangkang, Iser, Serang, Petarukan, Kalirandu, Pesucen, Panjunan, Temuireng, Pegundan, Bulu, Tegalmati, Loning, Nyamplungsari, Klareyan, Kendaldoyong, Kendalrejo.

13.	Comal	Tumbal, Pecangakan, Sikayu, Purwosari, Purwoharjo, Kauman, Sidorejo, Lowa, Ambokulon, Gedeg, Gintung, Gandu, Sarwodadi, Susukan, Klegen, Wonokromo, Kebojongan, Kandang.
14.	Ulujami	Sukorejo, Botekan, Rowosari, Ambowetan, Pagergunung, Wiyorowetan, Samong, Tasikrejo, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Padek, Pamutih, Blendung, Ketapang, Limbangan, Mojo, Pesantren.

Sumber: *Data BPS Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018 yang telah diolah*

Karakteristik topografi wilayah administratif Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) Desa/Kelurahan berada di daerah lereng. Desa/Kelurahan ini sebagian besar berada di bagian selatan Kabupaten Pemalang; dan
2. 168 (seratus enam puluh delapan) Desa/Kelurahan berada di daerah daratan. Desa/Kelurahan ini sebagian besar berada di daerah utara Kabupaten Pemalang. Secara administratif Kecamatan Ulujami terletak pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan dan berada di provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Ulujami merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang, Dari ke 14 kecamatan di kabupaten pemalang, Salah satu nya adalah kecamatan Ulujami.

C. Letak Geografis

Kabupaten Pemalang terletak antara 80 52' 30" - 70 20' 11" Lintang Selatan (LS) dan antara 1090 17' 30" - 1090 40' 30" Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas:

- Sebekah Utara : Laut Jawa;
- Sebekah Selatan : Kabupaten Purbalingga;
- Sebekah Barat : Kabupaten Tegal; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

IV.2 Kecamatan Ulujami

A. Letak Geografis

Kecamatan Ulujami memiliki Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah + 25 Km, serta jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Provinsi + 115 Km. Kecamatan Ulujami merupakan salah satu Kecamatan yang berada di jalur Pantura, letaknya disebelah timur pusat Pemerintahan Kabupaten Pemalang, Adapun Batas-batas Kecamatan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Comal
- Sebelah Barat : Kecamatan Comal/Petarukan

B. Banyaknya Desa menurut Status Perkotaan/Perdesaan

Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sedangkan Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih; dan wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas

perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh).

Tabel 4.2

Banyaknya Desa Menurut Status Perkotaan/Perdesaan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

NO.	Desa/Kelurahan	Perkotaan	Perdesaan
1.	Sukorejo	1	-
2.	Botekan	1	-
3.	Rowosari	1	-
4.	Ambowetan	1	-
5.	Pagergunung	1	-
6.	Wiyorowetan	-	1
7.	Samong	1	-
8.	Tasikrejo	-	1
9.	Bumirejo	1	-
10.	Kaliprau	-	1
11.	Kertosari	-	1
12.	Pamutih	-	-
13.	Padek	1	1
14.	Blendung	1	-
15.	Ketapang	-	1
16.	Limbangan	-	1
17.	Mojo	-	1
18.	Pesantren	-	1
	JUMLAH	9	9

Sumber : *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal : 10*

Dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Ulujami adalah 18 Desa dengan total jumlah di Perkotaan di Kecamatan Ulujami adalah 9 Desa dan 9 lainnya berada pada Daerah Pedesaan.

C. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukorejo	3.688	3.432	7.120
2.	Botekan	2.610	2.482	5.092
3.	Rowosari	4.097	3.821	7.918
4.	Ambowetan	2.366	2.216	4.582
5.	Pagergunung	4.154	3.946	8.100
6.	Wiyorowetan	2.375	2.230	4.605
7.	Samong	3.379	2.996	6.375
8.	Tasikrejo	3.228	3.077	6.305
9.	Bumirejo	1.646	1.650	3.296
10.	Kaliprau	4.294	4.101	8.395
11.	Kertosari	2.235	2.133	4.368
12.	Pamutih	4.466	4.275	8.741
13.	Padek	2.466	2.337	4.803
14.	Blendung	3.062	2.953	6.015
15.	Ketapang	2.750	2.623	5.373
16.	Limbangan	3.771	3.650	7.421
17.	Mojo	4 309	4 058	8 367
18.	Pesantren	5.933	5.793	11.726
	JUMLAH	60. 829	57 .773	118. 602

Sumber : *Kecamatan Ulujami dalam Angka 2018 hal 19*

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ulujami sampai akhir Tahun 2017 sejumlah

118.602 jiwa, terdiri dari: Laki-laki yaitu 60.829 jiwa dan Perempuan 57.773 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk rata-rata 1.959 /Km².

D. Jumlah Keluarga dan Rata- Rata Anggotanya

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Di bawah ini merupakan data Jumlah Keluarga dan Rata-rata Anggotanya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017.

Tabel 4.4

Jumlah Keluarga dan Rata-rata Anggotanya per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-rata Anggota Keluarga
1.	Sukorejo	2 241	7 120	3
2.	Botekan	1 603	5 092	3
3.	Rowosari	2 406	7 918	3
4.	Ambowetan	1 460	4 582	3
5.	Pagergunung	2 702	8 100	3
6.	Wiyorowetan	1 546	4 605	3
7.	Samong	2 034	6 375	3
8.	Tasikrejo	2 050	6 305	3
9.	Bumirejo	1 144	3 296	3
10.	Kaliprau	2 777	8 395	3
11.	Kertosari	1 469	4 368	3
12.	Pamutih	2 944	8 741	3
13.	Padek	1 511	4 803	3
14.	Blendung	1 946	6 015	3
15.	Ketapang	1 676	5 373	3
16.	Limbangan	2 357	7 421	3
17.	Mojo	2 676	8 367	3
18.	Pesantren	3 713	11 726	3
	JUMLAH	38 255	118 602	3

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 Hal : 21

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa Jumlah total Keluarga sejumlah 38 255 jiwa dengan Jumlah Penduduk 118 602 jiwa dan Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga sejumlah 3 jiwa.

E. Banyaknya Satuan Wilayah Administrasi

Wilayah administratif adalah suatu wilayah yang batasannya ditetapkan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau

politik (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan). Dalam peraturan perundangan, wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota disebut dengan daerah otonom. Jika membahas pembangunan wilayah/daerah, maka pengertian wilayah administrasi menjadi istilah yang selalu digunakan. Sebab, dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai lembaga pemerintah daerah. Selain itu, batasan wilayah, ditetapkan berdasarkan satuan administrasi pemerintah.

Dengan demikian lebih praktis bila pembangunan wilayah didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada. Selain itu, batasan wilayah administrasi ditentukan berdasarkan satuan administrasi. Di Indonesia, wilayah administrasi adalah suatu wilayah yang otonom yang memiliki pemerintahannya sendiri-sendiri dari yang paling tinggi adalah wilayah negara/nasional, wilayah provinsi, wilayah kota/kabupaten, wilayah kecamatan sampai ke wilayah kelurahan/desa yang paling terkecil wilayah administrasinya.

Pembagian wilayah tersebut memiliki keuntungan yaitu, mudah untuk di analisis, sebab pengumpulan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau yang lainnya, berbasis pada unit wilayah administrasi. Selain itu, memudahkan para perencana dan pengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan, karena diketahui dengan pasti batas-batas wilayahnya karena tertuang dalam undang-undang. Banyaknya Satuan

Wilayah Administrasi per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017.

Tabel 4.5

Banyaknya Satuan Wilayah Administrasi per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

NO	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Sukorejo	5	10	35
2.	Botekan	3	6	25
3.	Rowosari	5	5	29
4.	Ambowetan	3	3	20
5.	Pagergunung	6	6	29
6.	Wiyorowetan	3	5	18
7.	Samong	6	6	29
8.	Tasikrejo	5	6	28
9.	Bumirejo	3	3	22
10.	Kaliprau	4	6	36
11.	Kertosari	2	2	18
12.	Pamutih	3	6	20
13.	Padek	4	8	27
14.	Blendung	5	9	29
15.	Ketapang	2	3	18
16.	Limbangan	6	8	36
17.	Mojo	4	8	50
18.	Pesantren	7	7	37
	JUMLAH	76	107	506

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 Hal : 9

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa Jumlah total keseluruhan Dusun di Kecamatan Ulujami 76 Dusun dan jumlah total Rukun Warga berjumlah 107 serta jumlah total Rukun Tetangga berjumlah 506.

F. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pengertian Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir sehingga tarikh semasa(masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itu bermula sehinggalah tarikh semasa(masa kini) sedangkn pengertian Jenis Kelamin Menurut Wade dan Tavris (2007;258), istilah jenis kelamin dengan gender memiliki arti yang berbeda, yaitu “jenis kelamin” adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan “gender” dipakai untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang di pelajari. Maka dari itu Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ulujami Tahun 2017.

Tabel 4.6
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

NO	Kelompok Umur	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	4.406	4.066	8.472
2.	5 - 9	4.681	4.353	9.034
3.	10 - 14	4.829	4.488	9.317
4.	15 - 19	5.617	5.206	10.823
5.	20 - 24	5.975	5.555	11.530
6.	25 - 29	5.888	5.501	11.389
7.	30 - 34	5.751	5.409	11.160
8.	35 - 39	5.443	5.108	10.551
9.	40 - 44	4.181	4.222	8.403
10.	45 - 49	3.532	3.616	7.148
11.	50 - 54	3.119	3.251	6.370
12.	55 - 59	2.465	2.584	5.049
13.	60 - 64	2.065	1.715	3.780
14.	65 - 69	1.368	1.133	2.501
15.	70 - 74	744	733	1.477
16.	75+	765	833	1.598
	JUMLAH	60.829	57.773	118.602

Sumber : *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal : 20*

Dengan jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin maka jumlah tertinggi yaitu 11.530 orang dan jumlah terendah yaitu 1.477 orang. Jumlah tertinggi berada pada kelompok umur 20 – 24 Tahun sedangkan kelompok terendah yaitu pada kelompok umur 70 – 74 tahun. Dan rata rata jumlah kelompok umur tertinggi adalah kelompok pemilih dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Desa.

G. Jumlah Kematian

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan. Jumlah Kematian Setahun Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017.

Tabel 4.7

Jumlah Kematian Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

NO.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki Laki	Perempuan	
1.	Sukorejo	0	0	0
2.	Botekan	1	2	3
3.	Rowosari	20	7	27
4.	Ambowetan	0	1	1
5.	Pagergunung	4	4	8
6.	Wiyorowetan	2	2	4
7.	Samong	3	1	4
8.	Tasikrejo	1	1	2
9.	Bumirejo	0	0	0
10.	Kaliprau	2	2	4
11.	Kertosari	0	0	0
12.	Pamutih	5	6	11
13.	Padek	1	3	4
14.	Blendung	0	0	0
15.	Ketapang	9	7	16
16.	Limbangan	2	1	3
17.	Mojo	2	1	3
18.	Pesantren	1	2	3
	JUMLAH	53	40	93

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal :25

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kematian berjumlah 93 dengan jumlah laki-laki 53 orang dan jumlah perempuan 40 orang. Jumlah angka kematian tertinggi berada pada desa ketapang dengan jumlah 16 orang.

H. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua: a. Orang yang tinggal di daerah tersebut. b. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017.

Tabel 4.8

Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk / (Km2)
1.	Sukorejo	2.59	7.120	2.749
2.	Botekan	1.05	5.092	4.850
3.	Rowosari	3.00	7.918	2.639
4.	Ambowetan	1.00	4.582	4.582
5.	Pagergunun	1.67	8.100	4.850
6.	Wiyorowetan	1.49	4.605	3.091
7.	Samong	1.48	6.375	4.307
8.	Tasikrejo	2.39	6.305	2.638
9.	Bumirejo	1.15	3.296	2.866
10.	Kaliprau	4.17	8.395	2.013
11.	Kertosari	3.75	4.368	1.165
12.	Pamutih	2.66	8.741	3.286
13.	Padek	1.66	4.803	2.893
14.	Blendung	3.75	6.015	1.604
15.	Ketapang	2.96	5.373	1.815
16.	Limbangan	7.23	7.421	1.026
17.	Mojo	6.05	8.367	1.383
18.	Pesantren	12.50	11.726	938
	JUMLAH	60.55	118 602	1 959

Sumber : *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal :22*

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dengan jumlah total kepadatan penduduk yaitu 1.959 Km2 dan jumlah total penduduk 118.602 orang , dengan jumlah total luas yaitu 60.55 Km2.

I. Luas Tanah Bengkok

Berdasarkan rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanah bengkok adalah Tanah yang diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dan sebagainya). Dan tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 menuliskan bahwa: “Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.”Jadi, ia merupakan salah satu tanah desa yang merupakan barang milik desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan atau sebutan lain, ditata oleh peraturan dari bupati atau wali kota masing-masing daerah.

Tabel 4.9

Luas Tanah Bengkok (Ha) Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Tanah Bengkok		Jumlah
		Tanah Kering	Tanah Sawah	
1.	Sukorejo	0.00	25.25	25.25
2.	Botekan	0.00	16.98	16.98
3.	Rowosari	650.00	25.33	675.33
4.	Ambowetan	0.00	143.00	143.00
5.	Pagergunung	0.00	27.04	27.04
6.	Wiyorowetan	0.00	10.00	10.00
7.	Samong	119.00	2.32	121.32
8.	Tasikrejo	0.00	25.54	25.54
9.	Bumirejo	0.00	22.62	22.62
10.	Kaliprau	30.00	0.00	30.00
11.	Kertosari	61.00	3.15	64.15
12.	Pamutih	0.00	1.35	1.35
13.	Padek	28.77	0.00	28.77
14.	Blendung	0.00	23.36	23.36
15.	Ketapang	91.00	380.00	471.00
16.	Limbangan	0.00	24.99	24.99
17.	Mojo	25.00	1.05	26.05
18.	Pesantren	0.00	27.38	27.38
	JUMLAH	1,004.77	759.35	1,764.12

Sumber : *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal : 17*

Dengan demikian jumlah total tanah bangkok yang dimiliki oleh kecamatan ulujami adalah 1,764.12 yang di bagi menjadi dua jenis yaitu jenis tanah kering dan tanah sawah. Jumlah keseluruhan tanah kering adalah 1,004.77 dan jumlah tanah sawah adalah 759.39.

J. Jumlah Penganut Agama

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Tabel 4.10

Jumlah Penganut Agama per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Penganut Agama					
		Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Sukorejo	7 120	0	0	0	0	0
2.	Botekan	5 092	0	6	0	0	0
3.	Rowosari	7 884	25	0	3	0	0
4.	Ambowetan	4 574	7	2	0	0	1
5.	Pagergunung	8 098	0	0	0	0	0
6.	Wiyorowetan	4 605	0	0	0	0	0
7.	Samong	6 375	0	0	0	0	0
8.	Tasikrejo	6 305	0	0	0	0	0
9.	Bumirejo	3 296	0	0	0	0	0
10.	Kaliprau	8 395	0	0	0	0	0
11.	Kertosari	4 368	0	0	0	0	0
12.	Pamutih	8 741	0	0	0	0	0
13.	Padek	4 803	0	0	0	0	0
14.	Blendung	6 015	0	0	0	0	0
15.	Ketapang	5 373	0	0	0	0	0
16.	Limbangan	7 419	0	0	0	2	0
17.	Mojo	8 367	0	0	0	0	0
18.	Pesantren	11 726	0	0	0	0	0
	JUMLAH	118 556	32	8	3	2	1

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal : 53


Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dengan jumlah penganut agama terbesar di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang adalah Islam dengan jumlah 118.556 orang dan jumlah terbesar ke dua adalah protestan yaitu dengan jumlah 32 orang dan jumlah terrendah adalah lainnya yaitu 1 orang.

K. Jumlah Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.jumlah tingkat pendidikan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Gambar Diagram 4.2

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ulujami



Sumber : *Renstra tahun 2016 -2021 kecamatan ulujami hal 22.*

Keterangan:

- Belum Sekolah	: 18.497
- Tidak Tamat SD	: 18.268
- Tamat SD	: 36.960
- Tamat SLTP	: 22.844
- Tamat SLTA	: 16.696
- Tamat Akademi	: 4.032
- Tamat PT	: 2.204
- Buta Huruf	: 0

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dengan jumlah Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ulujami Kabupeten Pematang , Dengan Jumlah Terbesar adalah pada Tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan perolehan 36.960 Orang lalu Terendah pada Buta Huruf yaitu 0 Orang.

L. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujami Tahun 2017

Tabel 4.11

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ulujami Tahun 2017


No.	Desa/ Kelurahan	Mata Pencaharian							
		Petani	Buruhtani	Nelayan	Buruh Industry	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	Lainnya
1.	Sukorejo	200	925	0	1,950	200	575	35	215
2.	Botekan	1,051	256	0	131	1,051	498	48	7
3.	Rowosari	873	664	0	664	873	114	36	1,790
4.	Ambowetan	35	291	2	682	35	107	36	47
5.	Pagergunun	3,949	0	0	342	3,949	0	0	39
6.	Wiyorowetan	400	159	1	378	400	480	2	25
7.	Samong	510	407	14	0	510	954	1	1,641
8.	Tasikrejo	142	475	399	355	142	245	0	561
9.	Bumirejo	73	81	0	46	73	44	13	8
10.	Kaliprau	1,364	850	3	0	1,364	103	8	76
11.	Kertosari	160	132	3	51	160	132	0	67
12.	Pamutih	296	920	0	576	296	146	18	158
13.	Padek	675	250	8	125	675	575	50	305
14.	Blendung	375	1,552	32	16	375	102	6	56
15.	Ketapang	394	920	0	576	394	146	9	158
16.	Limbangan	1,085	1,266	358	0	1,085	381	17	28
17.	Mojo	1,294	860	875	131	1,294	498	48	1,820
18.	Pesantren	1,380	812	0	131	1,380	546	27	64
	JUMLAH	14,256	10,820	1,695	6,154	4,075	5,646	354	7,065

Sumber : *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2018 hal : 29*

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dengan jumlah terbesar masyarakatnya adalah petani yaitu dengan total jumlahnya yaitu 14,256 orang dan jumlah terendah adalah masyarakat yang berprofesi sebagai angkutan yaitu dengan jumlah 354 orang.

M. Struktur Organisasi di Kecamatan Ulujami

Gambar 4.3
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG



Sumber : Renstra tahun 2016 -2021 kecamatan ulujami hal 18

Keterangan :

1. Camat : Drs. Yanuar Nitbani
2. Sekertaris Camat : Wihardi Budiarto, SH.M.Si
3. Kasubag Umum Dan Kepegawaian : Agus Setyoko
4. Kasubag Bina Program Dan Keuangan : Mukromin, S.IP
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa : Drs.Untung Bahagia,S
6. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Muhibin,A.MK
7. Kasi Pelayanan : Agung Budoyo, SH
8. Kasi Tata Pemerintahan : Iman Nugroho AdiS.Si.M.Si

N. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Pemalang, maka seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang harus ikut serta pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Ke ikut sertaan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. Ke ikut sertaan kecamatan pada Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan. Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan diatur pada Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian Kepala Desa yang tertera pada pasal 24 dan pasal 25. Di dalam pasal 24 yaitu terkait Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Kecamatan dan di dalam pasal 25 terkait Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Tingkat Kecamatan.

Didalam pasal 24 terkait Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Kecamatan maka pembentukan tim pengawas kecamatan di putuskan oleh camat, dalam hal ini adalah camat ulujami. Keanggotaan Tim pengawas kecamatan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Polsek, dan 1 (satu) orang unsur Koramil. Serta didalam pasal 25 terkait Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Tingkat Kecamatan maka :

1. Tim Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengawas Desa.
2. Hasil pengawasan disampaikan kepada Tim Pengawas Desa untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.
3. Apabila hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Desa, maka Tim Pengawas Kecamatan menyerahkan kepada BPD.
4. Berdasarkan penyerahan dari Tim Pengawas Kecamatan, BPD mengundang Tim Pengawas Desa untuk dilakukan klarifikasi.

5. Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberi teguran kepada Tim Pengawas Desa apabila terbukti ada pelanggaran dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab Tim Pengawas Tingkat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Didalam Peraturan Bupati Pematang Negeri nomor 36 tahun 2015 pada pasal 18 mengatakan bahwa Tim Pengawas Tingkat Kecamatan adalah a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua; b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; c. Satu Unsur Kepolisian Sektor/ sebutan lain sebagai anggota; d. Satu unsur Komando Rayon Militer/ sebutan lain sebagai anggota; dan e. Satu unsur kecamatan sebagai anggota. Lalu dilanjut pada pasal 19 yang mengatakan bahwa Masing masing memiliki tugas dan fungsi, Tugas Tim Pengawas tingkat Kecamatan adalah: a. mengawasi Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa; b. menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat, dan pihak lain

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kecamatan dapat meminta fasilitasi dari Camat dan Bupati. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan. (3) Untuk keperluan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kecamatan. (5) Tim Pengawas Kecamatan melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai kewajiban: a. meneruskan laporan kepada pihak berwenang dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. b. memfasilitasi dan mengawasi Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Poin poin dalam menjalankan kewajibannya yaitu : (1) Tim Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Tim Pengawas Kecamatan melaporkan setiap terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Camat. (3) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan kegiatan disertai data dan kelengkapannya. (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, sehingga memiliki sifat yang berupa pendeskripsian dan penggambaran obyek penelitian, dalam hal ini fokus yang akan di deskripsikan dan digambarkan adalah Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Tahun 2018. Penelitian ini berupaya agar mampu menggali permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*.

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah mampu mendeskripsikan Efektivitas sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018, serta mendeskripsikan Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018, lalu memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Tahun 2018 maka penelitian ini harus melihat beberapa pokok penelitian yaitu dengan berjumlah 3 pokok-pokok penelitian antara lain pencapaian tujuan, integrasi,

adaptasi. Didalam 3 pokok penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan yang sudah dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*, lalu bagaimana koordinasi antara pihak pemerintah dengan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*, dan bagaimana kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru yaitu Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa.

Untuk menganalisis hasil dari “Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Tahur 2018.” Maka peneliti menggunakan instrumen angket atau kusioner tertutup dengan jumlah responden sebanyak 75 responden. Yaitu dari masyarakat yang memiliki hak pilih pada tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*. Angket dan kusioner dibagikan kepada responden terdiri dari 14 pertanyaan, dengan ketentuan skor(nilai) sebagai berikut:

- a. Skor 5 jawaban Sangat Efektif (SE)
- b. Skor 4 jawaban Efektif (E)
- c. Skor 3 jawaban Sedang – Sedang (SS)
- d. Skor 2 Jawaban Tidak Efektif (TE)
- e. Skor 1 Jawaban Sangat Tidak Efektif (STE)

Untuk melengkapi data yang diperlukan pada hasil penelitian, maka diambil data melalui teknik wawancara kepada informen yang tahu banyak mengenai penelitian ini. Analisis data yang akan digunakan adalah rentang skala karena untuk menjawab tentang Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018. Data yang diperoleh yaitu berasal dari kuisioner dan wawancara, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan rentang skala dalam rangka mengetahui hasil dari Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami, maka penulisan menggunakan rumus: di Kecamatan Ulujami, maka penulisan menggunakan rumus:

$$\text{Rentang Skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

(Sumber : *Sugiyono* 2011:99)

Dimana :

n : Jumlah Sempel

m : Jumlah *Alternative* Tiap Jawaban Item.

Dalam mengawali laporan hasil penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan identitas responden terlebih dahulu :

V.3 Identitas Responden dan Informen

Penelitian ini dilakukan di Desa – Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan mengambil data sampel masyarakat yang memiliki hak pilih. Responden dalam penelitian ini berjumlah 75

responden, dengan jumlah desa di Kecamatan Ulujami yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* adalah 15 desa. Dengan rata - rata disetiap desa berjumlah 5 responden dan dalam menentukan responden (sampel) peneliti menggunakan Teknik Cluster Rendom Sampling (teknik area random sampling), sebagai teknik yang akan digunakan dalam memilih sampel. Teknik Cluster Rendom Sampling (teknik area random sampling), adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok / area tertentu. Tujuan metode Cluster Random Sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi.

Dalam rangka melengkapi data yang diperoleh dari kuisisioner maka dilengkapi juga informen yaitu sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yaitu Bapak Hersis Nurcahya, S.IP sebagai Analisis Desa dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) Kabupaten Pematang Jaya. Lalu dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Ulujami yaitu bapak Iman Nugroho Adi, S.si, M.si selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ulujami.

Dibawah ini data Responden yang diperoleh dari kuisisioner untuk mengetahui Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018. Dilihat dari :


A. Jenis Kelamin

Di Kecamatan Ulujami jumlah penduduk pada akhir Tahun 2017 sejumlah 118.602 jiwa, terdiri dari: Laki-laki 60.829 jiwa dan Perempuan 57.773 jiwa (Sumber : Kecamatan Ulujami dalam Angka 2018 hal 19). Data tersebut sebagai bahan acuan dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Gambar 5.1

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018



Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.*

Dari diagram diatas dapat diperjelas keterangannya mengenai Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase

Berdasarkan Jenis Kelamin Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Laki – Laki	42 orang	56%
2.	Perempuan	33 orang	44%
	Jumlah	75 orang	100 %

Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki yaitu 42 orang responden dengan prosentasenya yaitu (56%) dan jumlah responden berjenis kelamin perempuan adalah 33 orang responden dengan jumlah prosentasenya yaitu (44%).

Maka dapat disimpulkan responden laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu selisih 9 orang responden dengan selisih prosentase yaitu (12 %), dengan total keseluruhan dari responden adalah 75 orang se-Kecamatan Ulujami kabupaten Pematang.

B. Usia

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Usia pada


pengertian disini yaitu usia manusia. Dalam menentukan usia manusia terdapat beberapa kategori Usia yaitu usia balita, usia kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa, usia lansia dan usia manula. Pada konteks Pemilihan Kepala Desa usia merupakan komponen yang penting, karena ada batasan usia untuk memperoleh hak pilih dan menggunakan hak pilihnya tersebut.

Batasan Usia tersebut adalah usia remaja dengan berumur 17 tahun pada hari pelaksanaan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk se-Kecamatan Ulujami adalah 118.602 jiwa, Maka dari itu peneliti perlu mengkategorikan usia responden pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengetahui kategori kelompok usia yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilih tersebut serta usia yang terbanyak pada pengambilan sample responden.

Gambar 5.2

Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018



Sumber : Jawaban Angket Responden Berdasarkan Kelompok Usia.

Dari diagram diatas dapat diperjelas keterangannya mengenai Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 5.2

Jumlah Perolehan Responden dan Presentase

Berdasarkan Kelompok Usia Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tingkatan Usia	Batasan Umur	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Usia Muda	17 tahun – 25 tahun	16 orang	21 %
2.	Usia Dewasa	26 tahun – 45 tahun	31 orang	41 %
3.	Usia Lansia	46 tahun – 65 tahun	23 orang	31 %
4.	Usia Manula	65 tahun – lebih	5 orang	7 %
	Jumlah	–	75 orang	100 %

Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Kelompok Usia.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah responden berdasarkan Kelompok Usia adalah 75 orang responden dengan tingkatan usia terbanyak pertama adalah usia dewasa dengan jumlah 31 orang

responden dan berprosentase (41 %) lalu kedua dilanjutkan oleh usia lansia yang berjumlah 23 orang responden dan berprosentase (31%) dan yang ketiga adalah usia muda yang berjumlah 16 orang responden dan berprosentase (21%) lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu pada usia manula dengan berjumlah 5 orang responden dan berprosentase (7%). Maka total jumlah perolehan prosentase pada kelompok usia adalah (100 %).

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah yang mendominasi pada Kelompok Usia responden yaitu usia dewasa dengan prosentase berjumlah 31 orang dan berprosentase 41 % dari jumlah total 100% prosentase responden.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada beberapa jenis pendidikan antara lain pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Dalam hal ini peneliti akan mengkategorikan responden berdasarkan jenis pendidikan formal.


Sebelum mengkategorikan maka terlebih dahulu mengetahui pengertian Pendidikan formal yaitu jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP), pendidikan atas (SMA), dan

pendidikan tinggi (Universitas). Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pertimbangan apakah masyarakat mampu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berikut ini tabel kelompok berdasarkan pendidikannya khususnya di Kecamatan Ulujami.

Gambar 5.3

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018



Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.*

Dari diagram diatas dapat di Perjelasan keterangan mengenai Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 5.3

Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Tidak Sekolah	5 orang	7%
2.	SD	6 orang	8 %
3.	SLTP/ SMP	16 orang	21 %
4.	SLTA/ SMA / SMK	28 orang	37 %
5.	D2	1 orang	1 %
6.	D3	3 orang	4 %
7.	S1	14 orang	19 %
8.	S2	2 orang	3 %
	Jumlah	75 orang	100 %

Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah responden berdasarkan tingkatan pendidikan adalah 75 orang responden dengan tingkatan pendidikan terbanyak pertama adalah Tingkat SLTA/SMA/SMK dengan perolehan 28 orang responden dengan jumlah prosentase yaitu (37 %) lalu yang kedua adalah Tingkat SLTP/SMP dengan perolehan 16 orang responden dan memperoleh prosentase (21%), dan yang ketiga adalah tingkatan pendidikan S1 (Sarjanah) dengan perolehan 14 orang responden dan dengan prosentase (19%) lalu yang keempat adalah tingkatan SD

(Sekolah Dasar) yaitu dengan jumlah responden 6 orang dan jumlah prosentase yaitu (8 %) lalu yang ke lima adalah tingkatan dari tidak sekolah yaitu berjumlah 5 orang responden dengan jumlah prosentasenya adalah (7%) yang keenam dari tingkatan D3 yaitu dengan responden berjumlah 3 orang dan berprosentase (4%), kemudian yang ketujuh adalah dari tingkatan S2 yaitu dengan jumlah Responden 2 orang dan berprosentase (3%) lalu yang terakhir adalah dari tingkatan pendidikan D2 yaitu dengan berjumlah responden 1 dan prosentasenya adalah (1%). Maka dilihat dari jumlah keseluruhan perolehan prosentase adalah (100%).

Maka dapat ditarik simpulkan bahwa prosentase tingkat pendidikan pada responden itu dikatakan merata dilihat dari tingkat pendidikan yang semuanya ada dari mulai tingkat SD, SLTP/SMP, SLTA/SMA/SMK, D2, D3, S1, S2. Namun yang mendominasi adalah pada tingkatan SLTA/SMA/SMK dengan jumlah prosentase 37 % dari jumlah keseluruhan 100% .

D. Pekerjaan


Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. Pekerjaan dikelompokkan menjadi beberapa jenis pekerjaan, misalnya guru, pedagang, wirausaha, wiraswasta, petani , nelayan, dan seterusnya.

Jadi pada penelitian ini peneliti akan mengelompokkan beberapa jenis pekerjaan yang berasal dari responden. Dikarenakan peneliti ingin mengetahui pendapat semua responden dari berbagai jenis pekerjaan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2018.

Gambar 5.4

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018



Sumber : Jawaban Angket Responden Berdasarkan jenis Pekerjaan.

Penjelasanan keterangan mengenai responden berdasarkan jenis pekerjaan di atas dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 5.4

Jumlah Perolehan Responden Dan Presentase

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Se-Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Perangkat Desa	15 orang	20 %
2.	PNS/ASN	9 orang	12 %
3.	Wirausaha	11 orang	15 %
4.	Ibu Rumah Tangga	12 orang	16 %
5.	Wiraswasta	10 orang	14 %
6.	Petani	4 orang	5%
7.	Mahasiswa	4 orang	5 %
8.	Pelajar	6 orang	8 %
9.	Peternakan	1 orang	1%
10.	Pensiunan	1 orang	1 %
11.	Honorar	2 orang	3 %
	Jumlah	75 orang	100 %

Sumber : *Jawaban Angket Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah 75 orang responden dengan jenis pekerjaan terbanyak yang pertama adalah jenis pekerjaan Perangkat desa dengan jumlah 15 orang responden dan perolehan prosentasenya adalah (20%), lalu pekerjaan yang kedua adalah Ibu Rumah Tangga dengan jumlah

respondennya yaitu 12 dan perolehan persentasenya yaitu (16%) dan yang ketiga adalah wiraswasta yaitu 12 orang responden dan persentase dari jumlah responden adalah (15%), dilanjutkan yang keempat adalah jenis pekerjaan wiraswasta dengan berjumlah 10 orang responden, dan jumlah persentase pada wiraswasta adalah (14%), lalu yang kelima adalah jenis pekerjaan PNS/ASN dengan berjumlah 9 orang responden dan berpersentase (12%), lalu yang keenam adalah pelajar dengan total responden ada 6 orang sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya menggunakan sistem *E-Voting* dengan persentase (8%), dan yang ketujuh ada dua jenis pekerjaan yang jumlahnya sama yaitu antara petani dan mahasiswa keduanya memiliki masing – masing berjumlah 4 orang responden dan persentase yang diperolehnya sama yaitu (5%). lalu yang kedelapan adalah Honorer yaitu dengan berjumlah 2 orang responden dan berpersentase (3%), dan yang terakhir terdiri dua jenis pekerjaan yaitu peternakan dan pensiunan masing masing mempunyai jumlah yang sama dalam memperoleh responden yaitu 1 orang dan keduanya sama sama berpersentase (1%). Total jumlah keseluruhan persentase pada jenis pekerjaan adalah (100%).

Maka dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan pada responden merata karena semua pekerjaan yang ada dari Perangkat Desa, PNS/ASN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Petani, Mahasiswa, Pelajar, Peternakan, Pensiunan, Honorer. Namun yang terbanyak adalah jenis

pekerjaan perangkat desa dengan 15 orang responden dan perolehan persentasenya adalah (20%) dari 100%.

V.4 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa indikator sebagai alat ukur penentu Efektivitas Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018, Indikator tersebut diantaranya :

1. Pencapaian Tujuan

Didalam pencapaian tujuan terdiri dari 7 komponen pertanyaan.

2. Integrasi

Didalam integrasi terdiri dari 3 komponen pertanyaan .

3. Adaptasi

Didalam adaptasi terdiri dari 4 komponen pertanyaan.

Indikator diatas merupakan indikator yang dirasa mampu mewakili dalam membantu mencari solusi atas persoalan terkait Efektivitas Sistem *E-Voting* pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018. Indikator – indikator diatas tersebut sebagai tolak ukur untuk mampu mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan amanat Undang – Undang yang mengedepankan sifat-sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada ketiga indikator diatas terdiri berjumlah 14 pertanyaan dan terdiri dari 5 jawaban disetiap pertanyaannya. Setiap

jawaban memiliki skor yang berbeda skor tertinggi yaitu 5 pada jawaban yang sangat positif dan jawaban dengan skor terendah yaitu 1 pada jawaban yang sangat negatif.

Maka dari itu untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan indikator-indikator tersebut menggunakan tabel satu persatu serta hasil yang sudah diolah :

D. Pencapaian Tujuan

Pertanyaan pertama adalah “Apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah Kecamatan Ulujami, sudah bisa mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil)?”

Tabel 5.5

Distribusi Frekuensi Prosentase Kemampuan *E-Voting* dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	18	90	24 %
2.	Mampu	33	132	44 %
3.	Ragu – ragu	24	72	32 %

4.	Tidak mampu	0	0	0
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	294	100%

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.1 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “ Apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah Kecamatan Ulujami,sudah bisa mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil)?” yang menjawab sangat mampu memperoleh 18 orang atau (24%), 33 orang atau (44%) menjawab mampu. Dan 24 orang atau (32%) menjawab ragu – ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden memberikan bahwa Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* mampu mewujudkan LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) sehingga dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang LUBERJURDIL dikategori “Mampu”.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa Kemampuan *E-Voting* dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) dikategorikan “mampu” dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang LUBERJURDIL

Pertanyaan kedua adalah Apakah Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah Kecamatan Ulujami, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna hak pilih?

Tabel 5.6

Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan sistem *E-Voting* dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	24	120	32 %
2.	Mampu	33	132	44 %
3.	Ragu – ragu	18	54	24 %
4.	Tidak mampu	0	0	0
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	292	100 %

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.2 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “ Apakah Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah kecamatan ulujami, mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat pengguna hak pilih?” yang menjawab sangat mampu 24 orang atau (32%), 33 orang atau (44%) menjawab mampu, dan 18 atau (24%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa dikatakan baik dan mampu meningkatkan partisipasi, sehingga kategori pada penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa yaitu “mampu” meningkatkan partisipasi.

Dari hasil kuisisioner diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa dirasa mampu membuat pelaksanaannya sesuai dengan sifat yang LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil), hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini :

Pertanyaan yang penulis diajukan terhadap informan adalah “bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami?

Bapak Iman Nugroho Adi,S.si,M.si (Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan) pada 28 januari 2019 menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pilkades menggunakan sistem E-Voting ini jauh lebih baik mbak, tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan pelaksanaannya jauh lebih baik dari pada pilkades yang terdulu mbak.”

Pertanyaan penulis diajukan terhadap informan adalah “ kenapa lebih meningkat pak tingkat partisipasinya?”

“Karena masyarakat pengguna hak pilih penasaran dengan hal baru atau alat baru jadi masyarakatnya berbondong-bondong berangkat ke TPS dan memberikan hak suaranya.”

Dibuktikan dengan Hasil Perolehan suara Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami dibawah ini:

Tabel 5.7

Tingkat partisipasi Masyarakat Sebelum dan sesudah menggunakan sistem E-Voting pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

No.	Desa	Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami					
		Sebelum <i>E-Voting</i> tahun 2013			Sesudah <i>E-Voting</i> tahun 2018		
		Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Partisiapasi	Selisih	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Partisiapasi	Selisih
1.	Ambowetan	3.227	2.780	447	3.255	2.672	583
2.	Botekan	3.513	3.146	367	3.639	3.258	381
3.	Bumirejo	2.520	2.100	420	2.324	1.953	371
4.	Kaliprau	6.495	4.687	1.808	5.847	4.256	1.591
5.	Limbangan	5.521	4.552	969	5.541	4.128	1.413
6.	Mojo	5.770	4.827	943	5.998	4.778	1.220


7.	Padek	3.491	2.798	693	3.319	2.498	821
8.	Pagergunung	6.361	4.887	1.474	6.040	4.750	1.290
9.	Pamutih	6.854	5.411	1.443	6.103	4.629	1.474
10.	Pesanteren	7.785	5.386	2.399	8.488	6.003	2.485
11.	Rowosari	5.192	4.411	781	5.478	4.354	1.124
12.	Samong	4.374	3.885	489	4.373	3.715	658
13.	Sukorejo	5.065	4.301	764	5.153	4.521	632
14.	Tasikrejo	4.628	3.689	939	4.141	3.252	889
15.	Wiyorowetan	4.058	2.839	1.219	3.119	2.350	769
	Jumlah	78.628	62.644	15.155	72.818	57.117	15.701

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang dan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Dibawah ini Gambaran Tingkat partisipasi Masyarakat Sebelum dan sesudah menggunakan sistem *E-Voting* pada tahun 2013 dan 2018 di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Gambar 5.5


Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Desa sebelum Menggunakan sistem E- Voting pada tahun 2013 di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang



Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang*

Gambar 5.6

Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Desa sesudah Menggunakan sistem E- Voting pada tahun 2018 di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang



Sumber : *Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*

Jadi dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah kecamatan ulujami, “mampu” meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna hak pilih, meskipun tidak setnifikan dan tidak menyeluruh namun ada beberapa desa yang meningkat tingkat partisipasinya.

Pertanyaan ke tiga adalah Apakah semua pengguna hak pilih mampu menjalankan alat *E-Voting* pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Prosentase kemampuan Pengguna Hak Pilih dalam menjalankan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	12	60	16 %
2.	Mampu	36	144	48 %
3.	Ragu – ragu	27	81	36 %
4.	Tidak mampu	0	0	0
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	285	100 %

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.3 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “ Apakah semua pengguna hak pilih mampu menjalankan alat E-Voting pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat mampu 12 orang atau (16%), 36 orang atau (48%) menjawab mampu, dan 27 atau (36%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa kemampuan Pengguna Hak Pilih dalam menjalankan sistem *E-Voting* pada pemilihan Kepala desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan baik atau mampu menjalankan sistem E-voting. *sehingga Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Desa dikatakan “Mampu” menjalankan sistem E-Voting.*

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa Kemampuan Pengguna Hak Pilih dalam menjalankan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018, dikategorikan “mampu” dalam menjalankan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa Pertanyaan ke empat adalah Apakah dengan menggunakan alat *E-Voting*, dapat mengurangi tingkat kecurangan pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.9

Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan alat *E-Voting* dalam mengurangi tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengurangi	12	60	16 %
2.	Mengurangi	39	156	52 %
3.	Ragu – ragu	24	72	32%
4.	Tidak mengurangi	0	0	0
5.	Sangat tidak mengurangi	0	0	0
	Jumlah	75	288	100%

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.4 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah dengan menggunakan alat *E-Voting*, dapat mengurangi tingkat kecurangan pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat mampu 12 orang atau

(16%), 39 orang atau (52%) menjawab mampu, dan 24 atau (32%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa penggunaan alat *E-Voting* dalam menurangi tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan baik dan mengurangi tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa . *sehingga penggunaan alat E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa dikatakan “Mengurangi” tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa.*

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan alat *E-Voting* dalam menurangi tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “mengurangi” tingkat kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa khususnya di Kecamatan Ulujami tahun 2018.

Pertanyaan ke lima adalah Apakah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.10

Distribusi Frekuensi Prosentase tingkat kesesuaian Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat sesuai	6	30	8 %
2.	Sesuai	42	168	56 %
3.	Ragu – ragu	27	81	36 %
4.	Tidak sesuai	0	0	0
5.	Sangat tidak sesuai	0	0	0
	Jumlah	75	279	100%

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.5 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* diwilayah

Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat mampu 6 orang atau (8%), 42 orang atau (56%) menjawab mampu, dan 27 atau (36%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa tingkat kesesuaian peraturan daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem E-Voting di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018. Sehingga kesesuaian Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* dikatakan “Sesuai” dengan Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting*.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “Sesuai” dengan Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018.

Pertanyaan ke enam adalah Apakah dengan menggunakan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa dapat mempercepat proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.11

Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan sistem *E-Voting* dalam mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018.

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat setuju	15	75	20 %
2.	Setuju	48	192	64 %
3.	Ragu – ragu	12	36	16 %
4.	Tidak setuju	0	0	0
5.	Sangat tidak setuju	0	0	0
	Jumlah	75	306	100 %

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.6 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah dengan menggunakan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa dapat mempercepat proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat mampu 15 orang atau (20%),

48 orang atau (64%) menjawab mampu, dan 12 atau (16%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa penggunaan sistem *E-Voting* dalam mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 Sehingga proses Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan “Setuju” dalam rangka mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “Sesuai” dengan Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018.

Pertanyaan ke tujuh adalah Apakah dengan menggunakan alat verifikasi data, dapat mempercepat proses verifikasi data pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diwilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.12

Distribusi Frekuensi Prosentase penggunaan alat verifikasi data mempercepat Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	0	0	0
2.	Mampu	15	60	20 %
3.	Ragu – ragu	21	42	28 %
4.	Tidak mampu	39	78	52 %
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	180	100 %

Sumber : Angket penelitian “Pencapaian Tujuan” no.7 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah dengan menggunakan alat verifikasi data, dapat mempercepat proses verifikasi data pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diwilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab mampu 15 orang atau (20%), 21 orang atau (28%) menjawab ragu - ragu, dan 39 atau (52%) menjawab tidak mampu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa penggunaan alat verifikasi data pada proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dapat dikatakan tidak mampu mempercepat proses alat verifikasi data .

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan alat verifikasi data pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “tidak mampu” karena pada pelaksanaannya alat verifikasi data belum mampu mempercepat Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

Dan Dari hasil kuisisioner diatas dapat di ketahui bahwa “apakah penggunaan alat verifikasi data, mempercepat proses verifikasi data pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E- Voting* diwilayah Kecamatan Ulujami?”

Bapak Iman Nugroho Adi,S.si,M.si Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ulujami (Pengawas Pilkades *E-Voting* tingkat Kecamatan Ulujami) 28 januari 2019 mengatakan bahwa :

Di kita sii cepat mbak namun ya kadang terjadi Error kalo digunakan terus menerus mbak tapi ya bukan hanya dari Verifikasinya aja mbak tapi juga kadang masalah juga dari E-KTPnya ada yang kebaca ada yang ada juga yang tidak, lebih ke masalah teknisnya kalo di kita(kecamatan Ulujami)contohnya E-KTPnya rusak, Nik ganda, seperti itu sii mbak lebih ke hal teknisnya.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan “ Kalau *E-KTP* belum jadi bagaimana pak? Masih bisa menggunakan hak pilihnya pak?

Kalo itu bisa sii menggunakan suket (surat keterangan) sebagai ganti dari E-KTP mbak artinya pemilik hak pilih itu masih bisa menggunakan hak pilihnya, dan sudah melakukan perekaman pada DISDUKCAPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL) dan sudah tercatat di DPT(Daftar Pemilih Tetap).

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan “ Untuk antriannya bagaimana pak menggunakan sistem *E-KTP*?”

Kalo antrian sii biasa mbak antara pemilihan kepala desa yang konvensional dengan pemilihan kepala desa menggunakan sistem E-voting malah jauh lebih rapih E-Voting, namun pada saat proses verifikasi datanya mbak yang agak lama apa lagi kalo ada masalah pada alat verifikasinya mbak dan pada kesalahan data diri masyarakat itu lebih lumayan mbak.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan “ Pernah terjadi keeroran pada alat verifikasinya?

Pernah mbak karena tingkat partisipasi masyarakat desa yang cukup tinggi menimbulkan keerroran pada alat verifikasi karena digunakan terus menerus.

Bapak Hersis Nurcahya, S.IP sebagai Analisis Desa dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) Kabupaten Pematang. (Panitia tingkat Kabupaten) 25 juni 2019 mengatakan bahwa:

Begini mbak alat pembaca E-KTP (Verifikasi data) membutuhkan waktu ya sekian detik mbak karena banyaknya partisipasi masyarakat desa pada proses pemilihan kepala desa maka panitia harus sigap dalam jika kebanyakan sidik jari kan maka kondisi tersebut sidik jari yang ada di alat verifikasi mempengaruhi yang lain mbak, kaya alatnya bingung, kalau kebanyakan sidik jari.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan “ durasi waktu pada alat verifikasi berapa?

Kalo itu di perirakan kisaran 10- 20 detik mbak,itu kalo 10 hingga 20 orang itu cepat sekali tapi ini kan ratusan orang mbak jadi pasti alat verifikasi tersebut mengalami keerroran belum lagi permasalahan pada E-KTPnya itu sendiri dan data diri pengguna hak pilih itu sendiri.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan “ Data diri pengguna hak pilih bagaimana pak maksudnya?

Ya gini mbak kadang – kadang juga ada permasalahan nomer nik ganda, E-KTP rusak, Domisili ganda, pindah tidak melaporkan hal hal seperti itu mbak yang membuat menabuh lama antrian.

Berdasarkan hasil wawancara informan penulis simpulkan bahwa informen yang merupakan pengawas pemilihan kepala desa di kecamatan ulujami kabupaten pemalang dan panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten pemalang mengenai penggunaan alat verifikasi data dalam mempercepat Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dirasa kurang mampu mempercepat verifikasi data,ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu fatkor alat verifikasi dan faktor Data diri pemilih.

Faktor alat verifikasi adalah terjadi keororan pada alat verifikasi data dikarenakan digunakan terus menerus untuk verifikasi data terutama pada bagian pembaca sidik jari, bagian ini sering tidak terbaca sidik jarinya dikarenakan penumpukan sidik jari pemilih yang mengakibatkan sidik jari tersebut tidak terbaca, lalu bagian pada pembaca E-KTP, pada bagian ini E-KTP terkadang tidak bisa terferivikasi karena CIP yang ada di E-KTP tidak terbaca oleh alat verifikasi. Faktor yang kedua yaitu berasal dari data diri pemilih, permasalahan dari data pemilih beraneka ragam ada yang data diri ganda, ada yang Niknya ganda, dan lain sebagainya.

E. Integrasi

Pertanyaan ke delapan adalah Apakah Koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* berjalan dengan baik?

Tabel 5.13

Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian antara panitia tingkat Kabupaten dengan panitia tingkat desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat baik	12	60	16 %
2.	Baik	36	144	48 %
3.	Ragu – ragu	27	81	36 %
4.	Tidak baik	0	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0	0
	Jumlah	75	285	100%

Sumber : Angket penelitian “Integrasi” no.1 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah Koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* berjalan dengan

baik?” yang menjawab sangat mampu 12 orang atau (16%), 36 orang atau (48%) menjawab mampu, dan 27 atau (81%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dengan panitia tingkat desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 berjalan dengan baik Sehingga proses koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dengan panitia tingkat desa pada dikatakan “baik” Pemilihan Kepala Desa

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan pengkoordinasian antara panitia tingkat kabupaten dengan panitia tingkat desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “baik” dengan koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dengan panitia tingkat desa.

Pertanyaan kesembilan adalah Apakah koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujami sudah dilakukan dengan baik dalam rangka mensosialisasi Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* tahun 2018?

Tabel 5.14

Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa menggunakan sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat baik	6	30	8 %
2.	Baik	36	144	48%
3.	Ragu – ragu	33	99	44 %
4.	Tidak baik	0	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0	0
	Jumlah	75	273	100 %

Sumber : Angket penelitian “Integrasi” no.2 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujami

sudah dilakukan dengan baik dalam rangka mensosialisasi Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* tahun 2018?” yang menjawab sangat mampu 6 orang atau (8%), 36 orang atau (48%) menjawab mampu, dan 33 atau (44%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa menggunakan sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 berjalan dengan baik Sehingga proses koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa pada dikatakan “baik” Pemilihan Kepala Desa.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan pengkoordinasian panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa menggunakan sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “baik” dengan koordinasi panitia tingkat kabupaten dengan masyarakat desa.

Pertanyaan kesepuluh adalah Apakah koordinasi antara Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan sudah baik dalam rangka mengurangi kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.15

Distribusi Frekuensi Prosentase pengkoordinasian Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat baik	12	60	16 %
2.	Baik	33	132	44 %
3.	Ragu – ragu	30	90	40 %
4.	Tidak baik	0	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0	0
	Jumlah	75	280	100%

Sumber : Angket penelitian “Integrasi” no.3 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah koordinasi antara Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan sudah baik dalam rangka mengurangi kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab

sangat mampu 12 orang atau (16%), 33 orang atau (44%) menjawab mampu, dan 30 atau (40%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa koordinasi Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 berjalan dengan baik Sehingga proses koordinasi antara Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dikatakan “baik” pada Pemilihan Kepala Desa

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan pengkoordinasian Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikategorikan “baik” dengan koordinasi Pengawas tingkat Kabupaten dengan Pengawas tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.

F. Adaptasi

Pertanyaan kesebelas adalah Apakah stakeholder (panitia desa) mampu mengoprasikan sistem *E-Voting* pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.16

Distribusi Frekuensi Prosentase kemampuan steakeholder (Panitia Desa) dalam mengoprasikan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	15	75	20%
2.	Mampu	54	216	72 %
3.	Ragu – ragu	6	18	8 %
4.	Tidak mampu	0	0	0
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	309	100 %

Sumber : Angket penelitian “Adaptasi” no.1 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “ Apakah stakeholder (panitia desa) mampu mengoprasikan sistem *E-Voting* pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami? ” yang menjawab sangat mampu 15 orang atau (20%),

54 orang atau (72%) menjawab mampu, dan 6 atau (8%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa kemampuan stakeholder(Panitia Desa) dalam mengoprasikan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan baik atau mampu mengoprasikan sistem *E-Voting*. *sehingga stakeholder (Panitia Desa) Pada Pemilihan Kepala Desa dikatakan “Mampu” mengoprasikan sistem E-Voting.*

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa kemampuan stakeholder (Panitia Desa) dalam mengoprasikan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018, dikategorikan “mampu” dalam mengoprasikan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa.

Pertanyaan kedua belas adalah Apakah dengan proses Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting, perlu adanya adaptasi dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.17

Distribusi Frekuensi Prosentase pengadaptasian pengawas terhadap penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat perlu	6	30	8 %
2.	perlu	51	204	68%
3.	Ragu – ragu	18	54	24 %
4.	Tidak perlu	0	0	0
5.	Sangat tidak perlu	0	0	0
	Jumlah	75	288	100%

Sumber : Angket penelitian “Adaptasi” no.2 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah dengan proses Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*, perlu adanya adaptasi dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?” yang

menjawab sangat mampu 6 orang atau (8%), 51 orang atau (68%) menjawab mampu, dan 18 atau (24%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa perlu beradaptasi terhadap penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan perlu beradaptasi terhadap penggunaan sistem *E-Voting*. *sehingga pengawas* Pada Pemilihan Kepala Desa *mengatakan “perlu”* beradaptasi terhadap penggunaan sistem *E-Voting*.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa pengadaptasian pengawas terhadap penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018, dikategorikan “perlu” beradaptasi terhadap penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa khususnya di Kecamatan Ulujami tahun 2018

Pertanyaan ketiga belas adalah Apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia pada pemilih berpengaruh terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting pada wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.18

Distribusi Frekuensi Prosentase Kemampuan pemilih dalam penggunaan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mampu	6	30	8 %
2.	Mampu	36	144	48 %
3.	Ragu – ragu	33	99	44 %
4.	Tidak mampu	0	0	0
5.	Sangat tidak mampu	0	0	0
	Jumlah	75	273	100 %

Sumber : Angket penelitian “Adaptasi” no.3 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia pada pemilih berpengaruh terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* pada wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat mampu 6 orang atau (8%), 36 orang atau (48%) menjawab mampu, dan 33 atau (44%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa Kemampuan pemilih dalam penggunaan sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018 dikatakan baik atau mampu menggunakan sistem *E-Voting*. *sehingga pemilih* Pada Pemilihan Kepala Desa *dikatakan “Mampu”* menggunakan sistem *E-Voting*.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa Kemampuan pemilih dalam penggunaan sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018, dikategorikan “mampu” dalam menggunakan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa khususnya di Kecamatan Ulujami.

Pertanyaan keempat belas adalah Apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia pada pemilih berpengaruh terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* pada wilayah Kecamatan Ulujami?

Tabel 5.19

Distribusi Frekuensi Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting di Kecamatan Ulujami tahun 2018

No.	Tanggapan Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat tersedia	9	45	12 %
2.	Tersedia	54	216	72 %
3.	Ragu – ragu	12	36	16%
4.	Tidak tersedia	0	0	0
5.	Sangat tidak tersedia	0	0	0
	Jumlah	75	297	100 %

Sumber : Angket penelitian “Adaptasi” no.4 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden dengan pertanyaan “Apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia pada pemilih berpengaruh terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* pada wilayah Kecamatan Ulujami?” yang menjawab sangat

mampu 6 orang atau (8%), 36 orang atau (48%) menjawab mampu, dan 33 atau (44%) menjawab ragu-ragu.

Maka dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami tahun 2018 sehingga ketersediaan sarana dan prasarana Pada Pemilihan Kepala Desa dikatakan "*tersedia*" dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*.

Jadi dari kesimpulan hasil kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting di Kecamatan Ulujami tahun 2018, dikategorikan "tersedia" dalam sarana dan prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* khususnya di Kecamatan Ulujami.

V.4 Analisis Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018

Pemilihan kepala desa dapat dikatakan sukses adalah jika tindakan yang tidak sesuai dengan sifat – sifat langsung , umum , bebas, rahasia, jujur dan adil pada Pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan atau tidak ada kecurangan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Jika Pemilihan Kepala Desa belum mampu mewujudkan sifat-sifatnya maka dapat dikatakan Pemilihan Kepala Desa masih belum memuaskan masyarakat desa yang secara langsung akan terkena dampaknya namun jika Pemilihan Kepala Desa dapat melaksanakan sifat-sifat tersebut maka Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan baik.

Aspek – aspek pada ruang lingkup efektivitas dapat dilihat menjadi 3 aspek yaitu aspek pencapaian tujuan, aspek integrasi, aspek adaptasi. Untuk dapat menjawab efektivitas sistem *E-Voting* pada pemilihan kepala desa maka penulis menggunakan rentan skala sebagai berikut:

A. Rekapitulasi Jawaban Responden “Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa”.

Rekapitulasi hasil dari jawaban responden mengenai Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa, hasil dari perolehan data ada 16 pertanyaan dan 75 responden, maka selanjutnya di cari nilai rata-rata rentan skala peritem jawaban dalam indikator. Dengan cara sebagai berikut:

- Skor Terendah = Bobot Terakhir X Jumlah Sempel

$$1 \times 75 = 75$$

- Skor tertinggi = Bobot Terakhir X Jumlah Sempel

$$5 \times 75 = 375$$

Untuk menggunakan Rentan Skala yang menggunakan rumus :

$$\text{Rentan Skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

(Sumber : Sugiyono, 2011, 99)

Dimana n : jumlah Sempel

m : item alternatif tiap jawaban item

maka akan menjadi :

$$\text{Rentan Skala (RS)} = \frac{75(5-1)}{5} = 60$$

A. Hasil Rentan Skala

Sehingga akan terbentuk tabel hasil rentang skala sebagai berikut :

Tabel 5.20

Hasil dari Rentang skala

No.	Rentan skala	Karakteristik
1.	316 - 375	Sangat baik
2.	226 – 315	Baik
3.	196 – 225	Ragu- ragu
4.	136 – 195	Kurang baik
5.	75 - 135	Tidak baik

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah Tahun 2018.

Tabel 5.21
 Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang Efektivitas indikator “Pencapaian Tujuan”

No.	Indikator	Item Soal	Hasil Perhitungan	Rentang Skala	Kriteria
1.	Pencapaian Tujuan	1. Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	294	225 - 315	Baik
		2. Meningkatkan partisipasi	292	225 – 315	Baik
		3. Pengguna hak pilih mampu menjalankan alat <i>E – Voting</i>	285	225 – 315	Baik
		4. Mengurangi tingkat kecurangan pada pilkades <i>E-Voting</i>	288	225 – 315	Baik
		5. Tahapan pemilihan kepala desa sudah dilakukan	279	225 – 315	Baik
		6. Mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa	306	225 – 315	Baik
		7. Alat <i>Verifikasi</i> mempercepat Pemilihan Kepala Desa	180	136 – 195	Kurang baik
		Total hasil perhitungan	1.924		

Sumber : Rekapitulasi Angket *Pencapaian Tujuan*.

Tabel 5.22
 Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang
 Efektivitas indikator “Inegrasi”

No.	Indikator	Item Soal	Hasil Perhitungan	Rentang Skala	Kriteria
2.	Integrasi	1. Koordianasi antara Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Desa	285	225 - 315	Baik
		2. Koordinasi Antara Panitiatingkat Kabupaten dengan Masyarakat	273	225 - 315	Baik
		3. Koordinasi Antara Pengawas Kecamatan dengan Pengawas Tingkat Desa	280	225 - 315	Baik
		Total hasil perhitungan	838		

Sumber : *Rekapitulasi angket integras*

Tabel 5.23

Hasil Rentan Skala jawaban responden per item pertanyaan tentang Efektivitas indikator “Adaptasi”

No.	Indikator	Item Soal	Hasil Perhitungan	Rentang Skala	Kriteria
3.	Adaptasi	1. Panitia (Steakholder) Mampu Mengoprasikan Sistem <i>E-Voting</i>	309	225 - 315	Baik
		2. Dengan Sistem <i>E-Voting</i> Perlu Adanya Adaptasi Sebagai Pengawas	273	225 - 315	Baik
		3. Sumber Daya Manusia Pada pemilih berpengaruh pada Pemilihan Kepala Desa	273	225 - 315	Baik
		4. Tersedianya Sarana dan Prasarana	297	225 - 315	Baik
		Total hasil perhitungan	1.152		

Sumber : *Rekapitulasi angket Adaptasi.*

Setelah mencari nilai skor rata-rata per-item jawaban dari pertanyaan masing - masing indikator kemudian di kelompokkan pada rentan skala, maka direkapitulasi keseluruhan hasil dari hasil aspek-aspek didalam ruang lingkup efektivitas Pemilihan Kepala Desa meliputi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi untuk menguji variabel “ Efektivitas Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Deas di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018”.

Dengan mencari Total skor $\sum X_1 + \sum X_2 + \dots + \sum X_{14}$, jadi $(\sum X) = 294 + 292 + 285 + 288 + \dots + 297 = 3.914$. Nilai Maksimal (Max) untuk variabel efektivitas pemilihan kepala desa $(\sum X)$ diperoleh melalui = jumlah item pernyataan di kalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden yaitu berjumlah 75 responden. Jadi di peroleh $14 \times 5 \times 75 = 5.250$, Sedangkan nilai minimum (Min) untuk variabel Efektivitas Pemilihan Kepala Desa $(\sum X)$ diperoleh melalui = jumlah item pertanyaan dikalikan nilai terendah dikalikan jumlah responden, jadi diperoleh $14 \times 1 \times 75 = 1.050$.

Renge merupakan jumlah nilai maksimal (Max) dikurangi nilai minimal (Min) $= 5.250 - 1.050 = 4.200$, selanjutnya dengan mengetahui range nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Sekala (RS) pengukurann yaitu range dibagi skala pengukuran $= 4.200/5 = 840$, Rentan Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentan penilaian dalam kategori “ Efektivitas” yang ditentukan dalam standar derajat penilaian berikut :

Tabel 5.24Rentan Skala Variabel “ Efektivitas sistem *E-Voting* ”

Rentan Skala (RS)	Kriteria
4.410 – 5.250	Sanagt Baik
3.570 – 4.410	Baik
2730 – 3.570	Ragu – ragu
1.890 – 2.730	Tidak Baik
1.050 – 1.890	Sangat Tidak Baik

Sumber : *Data Primer yang telah di olah tahun 2019.*

Total skor perolehan data terhadap variabel “ Efektivitas Pemilihan Kepala Desa” ($\sum X$) yaitu 4.200. Dengan menggunakan rentang skala maka dapat di lihat dari indikator didalamnya yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai variabel “Efektivitas pemilihan kepala desa” berada pada kategori “Baik”. Namun ada beberapa yang masih perlu di perbaiki terutama pada item penggunaan alat verifikasi data dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di kecamatan ulujami, disini masih terjadi kurang setuju pada responden,berikut ini penjelasannya:

1. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat di ambil kesimpulan dari variabel “Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemlihan Kepala Desa” dilihat dari indikator pertama yaitu pencapaian tujuan dengan potensi dari 75 responden dengan melihat dari jumlah skor :

Pertanyaan 1 dengan skor 294 kriteria baik, Pertanyaan 2 dengan skor 292 kriteria baik, Pertanyaan 3 dengan skor 285 kriteria baik, Pertanyaan 4 dengan skor 288 kriteria baik, Pertanyaan 5 dengan skor 279 kriteria baik, Pertanyaan 6 dengan skor 306 kriteria baik, Pertanyaan 7 dengan skor 180 kriteria tidak baik, sehingga dapat dikatakan kriteria tidak baik dan masih belum “Efektif”

2. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat di ambil kesimpulan dari variabel “Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa” dilihat dari indikator kedua yaitu integrasi dengan potensi dari 75 responden dengan melihat dari jumlah skor :

Pertanyaan 1 dengan skor 285 kriteria baik, Pertanyaan 2 dengan skor 273 kriteria baik, Pertanyaan 3 dengan skor 280 kriteria baik. sehingga dapat dikatakan kriteria baik dan di katakan “Efektif”

3. Berdasarkan tabel rentang skala, maka dapat di ambil kesimpulan dari variabel “Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa” dilihat dari indikator ketiga yaitu Adaptasi dengan potensi dari 75 responden dengan melihat dari jumlah skor :

Pertanyaan 1 dengan skor 309 kriteria baik, Pertanyaan 2 dengan skor 288 kriteria baik, Pertanyaan 3 dengan skor 273 kriteria baik, Pertanyaan 4 dengan skor 297 kriteria baik. sehingga dapat dikatakan kriteria baik dan di katakan “Efektif”.

Jadi total hasil skor perhitungan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 14 adalah 3.914 dengan kriteria “Baik”.

V.5 Kendala – kendala dalam Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018.

Kendala yang ditemukan di dalam Efektivitas sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018 yaitu:

Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* adalah permasalahan verifikasi data baik berasal dari alat verifikasi maupun pada data diri pemilih. Permasalahan Pada alat verifikasi data terjadi keororan, karena datannya tidak terbaca yang ada di E-KTP, atau CIPnya tidak bisa terdeteksi oleh alat verifikasi dikarenakan sudah rusak dan permasalahan yang lain yaitu pada sidik jari pemilih yang tidak terbaca dikarenakan terlalu banyak sidik jari pemilih, mengakibatkan alat untuk mendeteksi sidik jari tersebut tidak terbaca. Lalu yang berasal dari data pemilih seperti terjadi nik ganda pada saat verifikasi data, alamat ganda,dan sebagainya.

Hal – hal tersebut yang megakibatkan terjadinya kendala pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, akhirnya terjadi antrian yang cukup panjang pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terutama pada proses verifikasi data.

V.6 Solusi yang berkaitan dengan Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa

Solusi yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa agar terlaksana dengan baik yaitu:

1. Penambahan alat verifikasi data

Artinya untuk mempercepat kinerja alat *E-Voting* maka harus ditambahkan alat *E-Voting* pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tadinya 1 set untuk 1000- 700 DPT maka di perkecil lagi menjadi 200-300 DPT dalam 1 set, dan kinerja alat akan menjadi lebih maksimal dan aman.

2. Melakukan pengecekan data diri pemilih terutama E-KTP agar pada saat

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terjadi kendala pada data diri.

Artinya sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan maka panitia seharusnya melakukan pengecekan data diri pemilih secara rutin hingga hari pelaksanaan agar pada saat pelaksanaan kendala data diri dapat diminimalisir.

V.7 Pembahasan Penelitian

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa Efektivitas yang peneliti ambil yaitu untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa yang lebih baik terutama di Kecamatan Ulujami. Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* dikatakan Efektivitas apabila Pemilihan Kepala Desa itu berjalan sesuai Peraturan dan berkualitas, hal ini bisa dilihat dari kategori nilai pada analisis data yang memperlihatkan bahwa menurut 75 responden yang memberikan nilai terhadap Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2018 berjalan sangat baik atau bisa juga dikatakan berjalan sangat tidak baik.

Hasil penelitian ini diperoleh dari data responden melalui kuisioner sejalan dengan hasil yang diperoleh dari informen melalui hasil wawancara. Responden dan informen tersebut adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa se-Kecamatan Ulujami, pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, Masyarakat Desa yang memiliki hak pilih se-Kecamatan Ulujami.

Untuk menciptakan Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tahun 2018 maka harus berjalan sesuai Peraturan dan berkualitas, apabila pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* sudah baik maka di katakan dan efektif dan jika tidak baik dan tidak berjalan sesuai peraturan maka dikatakan kurang Efektif.

Untuk mengukur Efektivitas perlu dilihat 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Dari ke 3 indikator tersebut masing-masing terbagi menjadi beberapa pokok penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan pertanyaan angket. Dengan menggunakan rentang skala maka dapat dilihat penelitian Efektivitas sistem *E-Voting* pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di kecamatan ulujami tahun 2018 berada pada kategori “Baik”.

Meskipun di kategorikan baik namun kendala pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* dirasa cukup mengganggu terkait Efektivan sistem *E-Voting* Pada pemilhan kepala desa dikecamatan Ulujami kabupaten pemalang tahun 2018 karena kendala tersebut adalah terkait Verifikasi data. Apabila alat verifikasi data mengalami keeroran maka terjadi antrian yang cukup panjang, dengan antrian yang cukup panjang tersebutlah maka penggunaan sistem manual dipergunakan kembali. Yang akhirnya terjadi ketidak efektifan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dikecamatan ulujami tahun 2018.

Tabel 5.25

Pembahasan penelitian “Efektivitas sistem *E-Voting*”

No	Dilihat	Penjelasan
1.	Berdasarkan Teori	<i>E-Voting</i> adalah menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik yang tujuannya untuk menghemet biaya anggaran dan mempercepat proses pemilihan.
2.	Berdasarkan Pelaksananya	Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem <i>E-Voting</i> yang bertujuan mempercepat proses pemilihan kepala desa belum sepenuhnya terlaksana karena masih menggunakan sistem manual didalamnya yaitu pada saat verifikasi data yang masih di bantu dengan sistem manual pada saat sistem eror.
3.	Kendala	Terjadi ke eroran pada verifikasi data
4.	Solusi	1. Penambahan alat verifikasi data 2. Melakukan pengecekan data diri pemilih terutama <i>E-KTP</i>

Sumber : Berdasarkan Data primer yang diolah tahun 2019

Dari pembahasan tersebut maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah kurang Efektif Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kecamatan Ulujami Tahun 2018.

BAB VI

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018, maka di tarik kesimpulan bahwa:

1. Kesimpulan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di Kecamatan Ulujami berjalan dengan kurang baik karena tujuan dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* belum sepenuhnya tercapai, tujuan tersebut yaitu mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaannya sistem *E-Voting* masih di bantu dengan menggunakan manual yaitu pada bagian verifikasi data.
2. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* yaitu Kendala yang terjadi pada alat Verifikasi data. Alat verifikasi data tersebut mengamalami keororan pada saat pelaksanaan yaitu seperti alat yang tidak mampu mendeteksi sidik jari dikarenakan sidik jari terlalu banyak yang mengakibatkan tidak terdeteksi, lalu *E-KTP* tersebut tidak bisa terverifikasi karena *E-KTP* rusak yang CIPnya tidak mampu terdeteksi pada alat Verifikasi. lalu kendala lain yang berasal dari verifikasi data adalah dari data diri pemilih yaitu tersebut ternyata alamat ganda, nik ganda, dan sebagainya. Hal itu

mengakibatkan terjadi antrian yang cukup panjang dengan adanya hal tersebut kendala tersebut maka di berlakukan cara manual juga untuk mempercepat proses verifikasi data pada saat terjadi keororan pada alat verifikasi.

3. Solusinya dalam pada permasalahan tersebut yaitu Penambahan alat verifikasi data Artinya untuk mempercepat kinerja alat *E-Voting* maka harus ditambahkan alat *E-Voting* pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tadinya 1 set untuk 1000- 700 DPT maka di perkecil lagi menjadi 200-300 DPT dalam 1 set, dan kinerja alat akan menjadi lebih maksimal dan aman. Lalu Melakukan pengecekan data diri pemilih terutama E-KTP agar pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terjadi kendala pada data diri. Artinya sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan maka panitia seharusnya melakukan pengecekan data diri pemilih secara rutin hingga hari pelaksanaan agar pada saat pelaksanaan kendala data diri dapat diminimalisir.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. Sosialisasi dilakukan lebih luas lagi agar masyarakat lebih memahami cara penggunaan sistem *E-Voting* dan tingkat partisipasi masyarakat agar tidak berkurang dan lebih baik lagi kalau bertambah.
2. Melakukan simulasi ke setiap masyarakat desa dan pengecekan data diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Alwi, Hasan & dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Darmawan,Ikhsan & dkk. 2014. *Memahami E-Voting berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan jembrana(Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Mutiarin, D. dan Zaenudin, A. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Makmur, Syarief. (2008). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. Hadari dan H. M. Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.

Sucipto, Agus & Siswanto, 2008. *Teori dan Perilaku Organisasi Tinjauan Malang*. UIN Malang Press, Integratif.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Steers. M Richard, 1985. *Organizational Effectiveness*. Jakarta, Pencetakan Sapdodadi.

Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Syahrani & syakrani. 2009 . *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Prespektif Good Governance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Uha, Ismail Nawawi, 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta , Kencana.

Peraturan

Undang – Undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri nomer 65 tahun 2017 tentang perubahan atass Pemendagri no 112 tahun 2014 tentang Pilkades

Peraturan Daerah kabupaten pemalang nomer 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah kabupaten pemalang nomer 10 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah kabupaten pemalang nomer 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati pemalang nomer 47 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati pemalang nomer 36 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Peraturan Daerah kabupaten pemalang nomer 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

SK bupati nomer 141.1/ 386 / tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan suara pemerintah kepala desa serentak di kabupaten pemalang tahun 2018.

Jurnal

[https://search.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/2\(22.10 WIB\) 08/02/2019](https://search.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/2(22.10%20WIB)%2008/02/2019)

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17860/SKRIPSI%20NANA NDA%20SUKMA%20DEWI.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17860/SKRIPSI%20NANA%20SUKMA%20DEWI.pdf?sequence=1) (22.17 WIB) 08/02/2019

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22618/20711> (20.43 wib)
28 januari 2019

[https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+e+ktp&oq=jurnal+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j69i61j69i59.5040j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+e+ktp&oq=jurnal+&aqs=chrome.69j69j59l3j69i61j69i59.5040j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) (11.30 wib) 10 februari 2019

<http://eprints.polsri.ac.id/3019/3/BAB%20II.pdf>

http://digilib.unila.ac.id/552/8/Maifori%20Watiah_Bab%20II.pdf

<http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB20II.pdf>

Budiani Wayan Ni (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial I N P U T* 2 (1),52

<http://digilib.unila.ac.id/29480/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (24.07 wib) 12 februari 2019

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/121237/bupati-pemalang-kritik-pilkades-voting-elektronik>

https://elib.unikom.ac.id/filesdisk1/498/jbptunikompp-gdl-fettiheraw-24855-3-unikom_f-i.pdf

<http://repository.unpas.ac.id/3497/3/BAB%20I.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/935/10/BAB%20III.pdf><http://digilib.unila.ac.id/15705/16/BAB%20II.pdf>

<https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan>

LAMPIRAN

1. Sk Bupati 141.1/386 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 2018

Daftar Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 2018

Tahap	Hari	Tanggal	Kecamatan	Desa	Jumlah
VII	MINGGU	14 OKTOBER 2018	ULUJAMI	1. PESANTREN	18 DESA
VIII	MINGGU	21 OKTOBER 2018	ULUJAMI	1. Rowosari	18 DESA
				2. Wiyorowetan	
				3. Limbangan	
				4. Pamutih	
				5. Bumirejo	
				6. Sukorejo	
				7. Pagergunung	
				8. Samong	
				9. Botekan	
				10. Tasikrejo	
				11. Kaliprau	
				12. Padek	
				13. Ambowetan	
				14. Mojo	

Sumber : SK BUPATI 141.1/386 TAHUN 2018

2. Angket

ANGKET

EFEKTIVITAS PEMILIHAN KEPALA DESA MENGGUNAKAN SISTEM *E-VOTING* DI KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2018

Judul Penelitian :

“EFEKTIVITAS SISTEM *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018”

1. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin : L / P
Pekerjaan (Jabatan) :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

2. Petunjuk Pengisian Kuisisioner :

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner mengenai Efektivitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami tahun 2018. Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan kuisisioner yang telah disiapkan oleh peneliti dengan memberikan tanda silang pada kolom yang telah disiapkan dan memberikan alasan dibawahnya. Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap, jujur dan benar.

PERTANYAAN

1. PENCAPAIAN TUJUAN

- a. Apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di wilayah Kecamatan Ulujami, sudah bisa mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil?

- a. Sangat terwujud c. Sedang - sedang e. Tidak terwujud
b. Terwujud d. Kurang terwujud

Alasannya:

.....

- b. Apakah Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di wilayah Kecamatan Ulujami, Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna hak pilih ?

- a. Sangat mampu c. Sedang - sedang e. Tidak mampu
b. Mampu d. Kurang mampu

Alasannya:

.....

- c. Apakah semua pengguna hak pilih mampu menjalankan alat *E-Voting* pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat mampu c. Sedang - sedang e. Tidak mampu
b. Mampu d. Kurang mampu

Alasannya:

.....

d. Apakah dengan menggunakan alat *E-Voting*, dapat mengurangi tingkat kecurangan pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat mengurangi c. Ragu- ragu e. Tidak mengurangi
- b. Mengurangi d. Kurang mengurangi

Alasannya:

.....

e. Apakah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 10 tahun 2018 dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di wilayah Kecamatan Ulujami ?

- a. Sangat sesuai c. Ragu- ragu e. Tidak sesuai
- b. Sesuai d. Kurang sesuai

Alasannya:

.....

f. Apakah dengan menggunakan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa dapat mempercepat proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat setuju c. Ragu – ragu e. Tidak setuju
- b. Setuju d. Kurang setuju

Alasannya:

.....

g. Apakah dengan menggunakan alat verifikasi data, dapat mempercepat proses verifikasi data pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu - ragu
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju

Alasannya:

.....

2. INTEGRASI

a. Apakah Koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* berjalan dengan baik?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

Alasannya:

.....

b. Apakah koordinasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujami sudah dilakukan dengan baik dalam rangka mensosialisasi Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* tahun 2018?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

Alasannya:

.....

c. Apakah koordinasi antara Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan sudah baik dalam rangka mengurangi kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

Alasannya:

.....

3. ADAPTASI

a. Apakah *stakeholder* (panitia desa) mampu mengoprasikan sistem *E-Voting* pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat mampu
- b. Mampu
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang mampu
- e. Tidak mampu

Alasannya:

.....

b. Apakah dengan proses Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*, perlu adanya adaptasi dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang perlu
- e. Tidak perlu

Alasannya:

.....

c. Apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia pada pemilih berpengaruh terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* pada wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat berpengaruh
- b. Berpengaruh
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang berpengaruh
- e. Tidak berpengaruh

Alasannya:

.....

d. Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting*, sudah tersedia dengan baik khususnya wilayah Kecamatan Ulujami?

- a. Sangat tersdia
- b. Tersedia
- c. Ragu – ragu
- d. Kurang tersedia
- e. Tidak tersedia

Alasannya:

.....

3. Foto Dokumentasi



Wawancara dengan panitia tingkat Kabupaten
Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Pemalang



Wawancara dengan pengawas tingkat kecamatan
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang



Perangkat Desa Mojo
Kecamatan Ulujami



Responden Pengguna Hak Pilih Desa Botekan
Kecamatan Ulujami



Proses Pelaksanaan Pilkades *E-Voting* di Desa Padek
Kecamatan Ulujami



Inventaris Perlengkapan alat *E-Voting*
di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami



Monitoring Bupati dalam Pelaksanaan Pilkades
E-Voting di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami

5. Bukti pengecekan sebelum pelaksanaan

Hasil awal

Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Pesantren
Kec. Ujungin Kab. Pemalang

TPS No. 1
Bilik No. 12 1
Jumlah total 0 suara
Jumlah sah 0 suara

1 BAMBANG WIBICHO 0 suara
2 NUROHMIM 0 suara
3 SASMITO ST 0 suara
4 SRI ROKHMAWATI 0 suara

Tanggal: 14-10-2018, 06:23

PARTIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PESANTREN - KEC. UJUNGIN
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris Panitia
(Dwi Santosa)

Saksi 1
(Fariduddin)

Saksi 2
(Kuspoeryno)

Saksi 3
()

Saksi 4
(Wernu)

Hasil Uji Coba

Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Pesantren
Kec. Ujungin Kab. Pemalang

TPS No. 1
Bilik No. 12 1
Jumlah total 0 suara
Jumlah sah 0 suara

1 BAMBANG WIBICHO 1 suara
2 NUROHMIM 1 suara
3 SASMITO ST 1 suara
4 SRI ROKHMAWATI 1 suara
Suara kosong 0 suara

Tanggal: 14-10-2018, 07:31

PARTIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PESANTREN - KEC. UJUNGIN
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris Panitia
(Dwi Santosa)

Saksi 1
(Fariduddin)

Saksi 2
(Kuspoeryno)

Saksi 3
()

Saksi 4
(Wernu)

Hasil Bilik 12

Hasi Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Pesantren
Kec. Ujung Kab. Pemalang

TPS No. 1
Bilik No. 12.1
Jumlah total: 372 suara
Jumlah sah: 372 suara

1. BAMBANG WIBOWO: 58 suara
2. NUROKHMAT: 190 suara
3. SASMITO: ST 5 suara
4. SRI ROHMAWATI: 118 suara
Suara Kosong: 1 suara

Tanggal: 14-10-2018, 15:59

Ketua Panitia

**PANITIA
PILIHAN KEPALA DESA
PESANTREN - KEC. UJUNG
KABUPATEN PEMALANG**

Sekretaris Panitia
(Dwi Santo Bn)


Saksi 1
(Fariduddin)

Saksi 2
(Purwanto)

Saksi 3
(Sigit)

Saksi 4
(Tambak)

Hasil Prin suara Uji Coba





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 072/ 237 / V /2019

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
: 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 204 tanggal 20 Februari 2004
- II. Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 233/K/F/FISIP/UPS/IV/2019, tanggal 23 April 2019 perihal Permohonan Ijin Research
- Pada prinsipnya kami Tidak Keberatan / Dapat menerima atas pelaksanaan Penelitian / Mencari Data dan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Pemalang.*
- III. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Nurlita Fitri Fatmawati**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Dusun Balutan RT.001 RW.007 Desa Purwoharjo Kec. Comall
 4. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **Dr. Nuridin, SH.MH**
 6. Maksud dan Tujuan : Dalam rangka Kegiatan Research untuk pembuatan Skripsi dengan judul: Efektivitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
 7. Lokasi : Di DISPERMADES dan Kecamatan Ulujami Kab. Pemalang
 8. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 - b. Pelaksanaan Penelitian / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
 - c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
 - d. Untuk Penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
 - e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.
- IV. Surat Permohonan Pengambilan Sampel / mencari data ini berlaku :
9 Mei 2019 s/d 9 Agustus 2019
- V. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Pemalang, 9 Mei 2019

An. BUPATI PEMALANG

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN PEMALANG

Ub. Kasi Politik Dalam Negeri

Tembusan

1. Bupati Pemalang
2. Kakan Kesbangpolinmas
Kab Pemalang (Sbg Laporan)



NUR AZIZ MUHAJMIN, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19671014 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 237 / V / 2019 / BAPPEDA

- Dasar** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah.
3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Pemalang Nomor : 072 / 237/ V / 2019 tanggal 8 Mei 2019.
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 233/K/F/FISIP/UPS/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **NURLITA FITRI FATMAWATI**
NIM : 2115500039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Dusun Balutan RT. 001 / RW. 007 Desa Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pemalang.
Penanggungjawab : **Dr. NURIDIN, SH, MH**
Maksud dan Tujuan : Dalam rangka kegiatan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul :
"Efektivitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang."
Lokasi : di Dinpermasdes dan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 9 Mei s/d 9 Agustus 2019

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pemalang, 9 Mei 2019

A.n KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris



SETYO HADISUSILO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19650522 198603 1 011

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Pemalang;
2. Kepala Dinpermasdes Kab. Pemalang;
3. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pemalang;
4. Camat Ulujami;
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pemalang.



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI

(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 073/K/F/FISIP-UPS/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Research

27 Februari 2019

Kepada : Yth. **Camat Ulujami**
Kabupaten Pemalang.
di
Pemalang

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :



N a m a : **Nurlita Fitri Fatmawati**
NPM : 2115500039
Tempat, tgl. Lahir : Pemalang, 10 Juli 1997
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Dusun Balutan Rt.01/Rw.07 Purwoharjo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Untuk menjalankan pra research di Kantor yang Bapak pimpin.

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa pra research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi :
"Efektifitas Sistem E-Voting Pada Pilkades Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018"

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.


Dekan,

Dr. Nuridin, SH.MH
NIDN. 0610116002

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Kab.Pemalang
2. Ketua Panitia PILKADES Kec.Ulujami
3. Ketua PPK Kec.Ulujami



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI

(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 233/K/F/FISIP/UPS/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Research**

23 April 2019

Kepada : Yth. **Ka. KESBANGPOLIMAS**
Kabupaten Pemalang
di
Pemalang

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : **Nurlita Fitri Fatmawati**
NPM : 2115500039
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 10 Juli 1997
Alamat : Dusun Balutan Rt. 01/07 Kelurahan Purwoharjo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Untuk menjalankan research di **Kantor Dispermades Pemalang dan Kantor Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.**

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : “ **Efektivitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018** “

Atas kebijaksanaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Yth.
1. Dipermades Kab. Pemalang
2. Kecamatan Ulujami Kab. Pemalang.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Sekretariat : Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Selasa tanggal 30 Juli 2019** Pukul 08.30 wib sampai dengan selesai berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tentang Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi atau Pendadaran bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tingkat Sarjana :

1. Nama : **Drs. Sana Prabowo, M.Si**
NIP : 196305271988032001
2. Nama : **Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si**
NIPY : 16952681974
3. Nama : **Dra. Oemi Hartati, M.Si**
NIPY : 3852391959

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya.

Nama : **Nurlita Fitri Fatmawati**
NPM : 2115500039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

	Angka	Equivalen
Nilai		
Keterangan		

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggota,

Dra. Oemi Hartati, M.Si
NIPY. 3852391959


Sekretaris,

Agus Setio W, S.IP., M.Si
NIPY, 16952681974

Ketua,

Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP. 195612251983121001

Dekan,



Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 211/K/E/FISIP-UPS/I/2019 Perihal penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi :

1. Nama : **Drs. Sana Prabowo, M.Si**
NIP : 196305271988032001
2. Nama : **Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si**
NIPY : 16952681974


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah dibimbing skripsinya.

Nama : **Nurlita Fitri Fatmawati**
NPM : 2115500039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018.


No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1.	Penunjukkan Dosen Pembimbing	14 Januari 2019	
2.	Proposal	15 Jan – 22 Feb 2019	
3.	Rencana Penelitian	25 Feb – 22 Maret 2019	
4.	Pengumpulan Data	25 Maret – 30 April 2019	
5.	Analisis Data	01 Mei – 03 Juni 2019	
6.	Penyusunan Laporan / Penulisan Skripsi	10 Juni – 15 Juli 2019	

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembimbing II,



Agus Setio W, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Pembimbing I,


Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP. 195612251983121001



Dekan,


Dr. Nurdin, SH., MH
NIPY. 9351091960